



BUKU AJAR HUKUM ADAT

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H.
Zulkifli Ismail, S.H., M.H. & Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUKU AJAR HUKUM ADAT

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H
Zulkifli Ismail, S.H., M.H.
Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

madza
media

BUKU AJAR

HUKUM ADAT

Edisi Pertama

Copyright @ 2021

ISBN 978-623-377-261-7

14,8 x 21 cm

190 h.

cetakan ke-1, 2021

Penulis

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmaanir rahiim.

Assalamu 'alaykum wa rahmatulaahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Was sholatu wassalamu 'ala, Asyrofil ambiyaa iwal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, Wa 'alaa 'alihi wa shohbihi ajmain. Ama ba'du.

Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-nya-lah, kami tim penulis buku dapat merampungkan buku ajar (*text book*) matakuliah Hukum Adat untuk tingkat S-1 yang khususnya akan digunakan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Buku ini merupakan kumpulan materi yang para penulis ajarkan dalam perkuliahan Asas-Asas Hukum Adat. Dalam buku ini dibahas mengenai Pengertian, Sejarah, Sifat dari Hukum Adat; Struktur Masyarakat dan Organisasi Hukum Adat, Hukum Adat Perorangan, Hukum Kekeluargaan Adat; Hukum Perkawinan Adat; Hukum Harta Perkawinan Adat; Hukum Waris Adat; Hukum Tanah Adat; Hukum Hutang Piutang; Hukum Perjanjian Adat; Delik Adat dan Peradilan Hukum Adat.

Buku ajar ini disusun berdasarkan pola belajar yg fleksibel, sistematis dan terstruktur berbasis kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang ingin dicapai. Buku ajar ini mengacu kepada Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester yang berlaku pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Tidak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada keluarga kami yang telah mendukung tugas kami sebagai dosen.

Akhirul kalam, bak kata pepatah: tak ada gading yang tak retak, maka tegur sapa akan kami terima dengan lapang dada untuk perbaikan buku kami.

Lebih kurangnya mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq.

Wassalamu 'alaykum wa rahmatulaahi wabarakaatuh.

Tim Penyusun

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S. H., M. H.

Zulkifli Ismail, S. H., M. H.

Melanie Pita Lestari, S. S., M. H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
1. Pengertian Adat dan Hukum Adat	1
A. Istilah Hukum Adat	2
B. Manfaat dan Pentingnya Mempelajari Hukum Adat.....	5
C. Pengertian Adat dan Hukum Adat	6
D. Perbedaan Antara Adat dan Hukum Adat	10
2. Sejarah Hukum Adat	13
A. Sejarah Singkat	13
B. Bukti Adanya Hukum Adat di Indonesia	14
C. Sejarah Politik Hukum Adat	18
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat	19
3. Sifat-sifat Umum Hukum Adat di Indonesia	24
A. Pembidangan Hukum Adat dan Wilayah Hukum Adat di Indonesia.....	24
B. Sumber Pengenal Hukum Adat.....	27
C. Ciri-ciri dan Sifat Hukum Adat	29
D. Sistem-sistem Hukum Adat.....	32
E. Corak-corak Hukum Adat Indonesia.....	34
F. Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat	40
4. Struktur Masyarakat dan Organisasi Hukum Adat	45
A. Persekutuan Hukum.....	45
B. Struktur Masyarakat Hukum Adat	47
C. Organisasi Masyarakat Hukum Adat	57
D. Struktur Sosial Masyarakat Indonesia	63

5. Hukum Adat Perorangan	68
A. Subyek Hukum Adat Perorangan	68
B. Kewenangan dalam Hukum Adat	70
6. Hukum Kekeluargaan Adat	77
A. Keturunan	77
B. Hubungan Anak dengan Orang Tua	79
C. Masalah Adat Jika Tidak Ada Perkawinan.....	80
D. Hubungan Anak dengan Keluarga	84
E. Anak Yatim Piatu	86
F. Mengangkat Anak (Adopsi)	87
7. Hukum Perkawinan Adat	90
A. Pengertian Perkawinan Adat	90
B. Asas-Asas dalam Hukum Perkawinan Adat	92
C. Bentuk-bentuk Perkawinan.....	94
D. Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat.....	98
E. Perceraian dalam Hukum Adat.....	99
F. Beberapa Istilah	99
8. Hukum Harta Perkawinan Adat.....	102
9. Hukum Waris Adat	106
A. Istilah dan Pengertian Hukum Adat Waris.....	106
B. Sifat Hukum Waris Adat.....	108
C. Asas Pewarisan dalam Hukum Adat.....	109
D. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat	111
E. Penghibahan Atau Pewarisan	113
F. Dasar Hukum Tentang Waris Adat.....	117
10. Hukum Tanah Adat	119
A. Hak Purba Masyarakat.....	119
B. Hak Persekutuan Atas Tanah / Hak Ulayat.....	121
C. Hak Perseorangan Atas Tanah.....	125
D. Transaksi Tanah	127
E. Hukum Benda Lepas Atau Hukum Benda Bergerak	131
F. Hukum Hak Immateriil.....	133

11. Hukum Hutang Piutang.....	136
A. Pengertian	136
B. Hak Atas Perumahan, Tumbuh-tumbuhan; Ternak dan Barang	137
C. Perbuatan Kredit, Tolong-Menolong Antara Satu Sama Lain dan Bertimbal Balik.....	139
D. Perkumpulan-Perkumpulan.....	140
E. Kredit Perseorangan	141
F. Alat Pengikat, Tanda yang Kelihatan/Panjer	143
12. Hukum Perjanjian Adat.....	145
A. Pengertian	145
B. Syarat dan Asas Perjanjian Menurut Hukum Adat	146
C. Bentuk-bentuk Perjanjian Adat.....	146
13. Delik Adat.....	157
A. Pengertian dan Lahirnya Delik Adat	157
B. Jenis dan Obyek Delik Adat	161
C. Sifat Pelanggaran Hukum Adat dan Petugas Hukum Adat.....	163
D. Aliran Pemikiran Tradisional dan Barat.....	164
14. Peradilan Hukum Adat	168
A. Dasar Hukum dan Pengertian Peradilan Hukum Adat.....	168
B. Jenis-jenis Peradilan dan Peradilan yang Menerapkan Hukum Adat.....	171
C. Putusan dalam Perkara Hukum Adat	173
Daftar Pustaka.....	177
Tentang Penulis	179

1

PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern, namun di sisi lain proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis di tengah kemajuan zaman.

Dalam hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat – yang lebih dikenal dengan nama **hukum adat**. Sebagaimana yang

telah ditentukan oleh lembaga tertinggi MPR bahwa Hukum Nasional yang akan terbentuk hendaknya ber-intikan Hukum Adat, yang dimaksud tentunya Hukum Adat sebagaimana yang menjadi obyek dari cabang ilmu hukum yang dikenal sebagai Ilmu Hukum Adat.

Ditinjau dari perkembangan hidup manusia, awal terjadinya hukum adalah dari diri manusia yang memiliki akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan mengakibatkan "kebiasaan pribadi". Jika kebiasaan pribadi tersebut diikuti oleh orang lain secara berkesinambungan, maka dapat menjadi kebiasaan dari orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Pada akhirnya, kebiasaan itu menjadi adat masyarakat tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat adalah pencerminan daripada kepribadian, di samping, adat juga merupakan bagian dari penjelmaan jiwa dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok masyarakat yang lambat lain menjadikan adat itu sebagai kebiasaan yang semestinya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi **Hukum Adat**.

A. Istilah Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ilmuwan melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup di berbagai daerah pelosok yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing. Istilah hukum adat yang dipergunakan sekarang ini pada hakikatnya merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Adatrecht*". Istilah ini pada mulanya timbul di kalangan ilmu pengetahuan.

Hukum adat sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dilahirkan oleh alam pikiran Barat, jadi tidak oleh alam pikiran

bangsa Indonesia sendiri. Perlu diakui bahwa sampai sekarang istilah Hukum Adat itu sendiri tidak dikenal di desa-desa, tetapi mereka hanya berbicara mengenai adat istiadat yang harus dipatuhi, yang terkadang mempunyai sanksi-sanksi tertentu terhadap pelanggarannya. Penemuan Hukum adat itu memang terpengaruh oleh faktor-faktor politik dan ekonomi struktur masyarakat jajahan pada waktu itu. Penemuan Hukum Adat disebabkan oleh **desakan politik hukum yang hendak memaksakan rakyat Indonesia tunduk kepada hukum Barat. Penundukan itu terutama berpokok pangkal pada pemikiran bahwa Hukum Adat sama sekali tidak memenuhi tuntutan-tuntutan abad modern.**

Para sarjana hukum pada umumnya mengakui bahwa Hukum Adat Indonesia belum lama menjadi obyek Ilmu Pengetahuan. Hukum Adat sebagaimana ilmu hukum lainnya memiliki sistem sendiri, yaitu sistem yang berakar pada sikap hidup dan alam pikiran bangsa Indonesia. Selanjutnya, Snouck Hurgronje menggunakan istilah *Adatrechts* di dalam bukunya berjudul *De Atjehers* pada tahun 1893. *Adatrechts* atau hukum adat ini menurut pemahaman Snouch Hurgronje diartikan sebagai "*Adats die rechts gevolgen hebben*" (adat yang memiliki akibat hukum). Dengan demikian, menurut Snouck Hurgronje *adatrechts* atau hukum adat itu adalah adat-adat yang mempunyai akibat hukum, atau dengan kata lain baru disebut hukum adat jika adat tersebut mempunyai akibat hukum. Dalam hal ini, Snouck Hurgronje menitikberatkan hukum terletak pada ciri apakah sesuatu adat itu mempunyai akibat hukum atau tidak.

Sebelum digunakan istilah *adatrechts*, untuk menamakan metode pengendalian sosial yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia telah digunakan istilah-istilah lain. Dalam perundangan zaman Hindia Belanda, istilah *adatrechts* atau hukum adat ini masih belum dipakai tetapi dalam perundangan dipakai istilah lain yang digunakan untuk menunjukkan atau

menamakan sistem pengendalian sosial antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Pasal II *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (Ketentuan-ketentuan Umum PerUndang-undangan) sering kali disingkat AE *Staatsblad* 1847 No. 23 dipakai istilah "*Godsdienstige wetten, Volksinstellingen en Gebruiken* (Peraturan-peraturan Keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan)
2. Dalam *Regeringsreglement* (RR) *Staatsblad* 1858 Pasal 75 dipakai istilah "*Godsdienstige wetten, Volksinstellingen en Gebruiken* (Peraturan-peraturan Keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan)
3. Dalam *Indische Staatsregering* (IS) Pasal 128 ayat 4 memakai istilah "*Instellingen des Volks*" (lembaga-lembaga kerakyatan);
4. Dalam *Indische Staatsregering* (IS) Pasal 13 ayat 2 sub (b) memakai istilah "*met Hunne Godsdientige Samenhangende Rechtsregelen*" (aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka);
5. Dalam *Regeringsreglement* (RR) *Staatsblad* 1854 Pasal 78 dipakai istilah dengan sebutan "*Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten*" (Peraturan-Peraturan Keagamaan dan naluri-naluri).

Dalam kepustakaan selain istilah-istilah di atas, sering digunakan istilah-istilah lain seperti:

1. *Volksrecht*, artinya hukum rakyat → istilah ini berasal dari Mr. Beseler;
2. *Malaischt Polynesisrecht*, yang antara lain pernah digunakan oleh Prof. Van Vollen Hoven. Istilah ini dimaksudkan untuk menamakan hukum Indonesia yang paling asli.

Sebagaimana disebutkan di atas, untuk menamai sistem yang tumbuh di kalangan orang Indonesia asli telah digunakan istilah *Godsdientig Wetten* (Undang-undang Agama). Istilah ini timbul

sebagai akibat dari penganut teori yang dinamakan teori **sceptic in complexu** yang dikemukakan oleh Mr. L. W. C. Van den Berg.

Menurut kaidah ini, hukum dari suatu masyarakat atau suatu bangsa adalah hukum dari suatu agama yang dipeluk oleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Dengan kata lain, hukum dari suatu bangsa atau hukum yang berlaku dalam suatu bangsa merupakan penerimaan secara keseluruhan daripada hukum agama dari agama yang dianutnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah *adatrechts* atau hukum adat antara lain di dalam *Indische Staatsregering* (IS) Pasal 1929 ayat (2) mulai dipakai. Hal ini dapat diketahui dari bunyi pasal tersebut: *“Evenwel staat de burgerlijke rechtzaken tusscher Mohamedanen, indien hukum adat recht dot medeberangt, ter kennings neming van den gondsdiertigen rechter voorzover nicht bij ordonantie anders is bepaald.”* (Dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang Muslim dan hukum adat, mereka meminta penyelesaiannya maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama kecuali jika ordonansi telah menetapkan sesuatu yang lain).

B. Manfaat dan Pentingnya Mempelajari Hukum Adat

Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sudah jelas memiliki keberadaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri, di samping itu Hukum adat juga memiliki posisi yang penting dalam pembentukan hukum nasional. Manfaat mempelajari hukum adat adalah:

1. Untuk memahami budaya hukum Indonesia, maksudnya dengan mempelajari hukum adat maka kita dapat mengetahui hukum adat mana yang tidak lagi relevan dengan perubahan zaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang dapat diberlakukan sebagai hukum nasional;

2. Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia tentunya harus dipertahankan sebagai hukum positif bangsa Indonesia.

Dengan demikian, hukum adat mampu dijadikan sebagai sumber patokan atau tolak ukur dalam mempelajari hukum yang digunakan oleh masyarakat penganutnya.

C. Pengertian Adat dan Hukum Adat

1. Istilah dan Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

- (a) Adanya tingkah laku seseorang;
- (b) Dilakukan terus menerus;
- (c) Adanya dimensi waktu;
- (d) Diikuti orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, namun tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan jaman, sehingga adat itu tetap kekal. Adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-

tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok daripada hukum adat.

Prof. Kusumadi Pudjosewojo mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.

2. Istilah dan Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai *Adatrecht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda.

Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan istilah ini secara resmi dalam peraturan perUndang-undangan Belanda, namun ternyata istilah hukum adat tidak dikenal di dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan – sehingga *adatreecht* yang diterjemahkan menjadi hukum adat dapatkah dialihkan menjadi Hukum Kebiasaan?

Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari *adatreecht* dikarenakan: “Tidaklah tepat menerjemahkan *adatreecht* menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbullah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana suatu peraturan berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan

suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya.”

Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena kaitan yang erat di antara keduanya.

Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum;
- b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.
- c. Supomo mengatakan Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum;
- d. Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang dipakai adalah “penetapan”.

- e. M. M. Djodjodigono menyebutkan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
- f. Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
- g. Soerojo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
- h. Teori Reception en Complexu yang dikemukakan oleh Mr. L. C.W. Van Der Berg, yaitu suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Jika ada hal-hal yang menyimpang daripada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Teori ini dikritik oleh beberapa sarjana antara lain:
 - (1) Snouck Hurgronje, menyatakan bahwa ia menentang dengan keras terhadap teori ini dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.
 - (2) Ter Haar membantah pendapat Snouck Hurgronje, menurut Ter Haar, hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum

warus disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat.

(3) Van Vollenhoven menyatakan Teori *Receptio en Complexu* ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polnesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan hukum agama dalam bidang-bidang hukum adat sukar dipastikan karena:

- Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat;
- Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi;
- Hukum adat ini bersifat lokal;
- Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga-warga masyarakat yang agamanya berlainan.

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur daripada hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat;
- b. Tingkah laku tersebut teratur dan dinamis;
- c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral;
- d. Adanya keputusan kepala adat;
- e. Adanya sanksi/akibat hukum,
- f. Tidak tertulis.
- g. Ditaati dalam masyarakat

D. Perbedaan Antara Adat dan Hukum Adat

Perbedaan antara adat dengan hukum adat, menurut berbagai pendapat sarjana, yaitu:

1. Ter Haar, suatu adat akan menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku/adat.
2. Van Vollenhoven, suatu kebiasaan/adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu dijatuhkan sanksi.
3. Van Dijk, perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.
4. Leopold Pospisil, perbedaan antara adat dengan hukum adat dapat dilihat dari atribut-atribut hukumnya, yaitu:
 - Atribut otoriter, yaitu adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat;
 - *Intention of Universal Application*, yaitu putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga di kemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama;
 - Obligasi (rumusan hak dan kewajiban), yaitu rumusan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia, maka hanyalah putusan yang merumuskan mengenai kewajiban yang bersifat keagamaan saja.
 - Adanya sanksi/imbalan, yaitu putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi/imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci, dan sebagainya;
 - Adat/kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat;
 - Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak mempunyai nilai/biasa.

Daftar Pustaka

- Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Cetakan VI, Bandung: Sumar. 1984
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1975.
- Freddy Tengker et. al. *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju. 2011
- Iman Sudiyat. *Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 2000
- Jamaluddin. *Hukum Adat di Indonesia: dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*. Banda Aceh: GEI. 2015
- Muhammad Bushar. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1981
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1993
- _____. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1996
- Suritaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada. 2014
- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni. 1979
- Van Vollenhoven. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1983

2

SEJARAH HUKUM ADAT

A. Sejarah Singkat

Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra Hindu tersebut menurut para ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat, sehingga hukum adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi menurut Van Vollenhoven terdiri dari:



B. Bukti Adanya Hukum Adat di Indonesia

Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
- b. Tahun 1331-1364, Gajah Mada - Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
- c. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama
- d. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

Di samping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat, yaitu:

- a. Di Tapanuli

Contoh: Ruhur Parsaoran di Habatohan (kehidupan sosial di tanah Batak); Patik dohot Uhum ni Halak Batak (Undang-undang dan Ketentuan-ketentuan Batak).

- b. Di Jambi

Contoh: Kitab Undang-undang Jambi

- c. Di Palembang

Contoh: Kitab Undang-undang Simbur Cahaya (Undang-undang mengenai tanah di dataran tinggi daerah Palembang)

d. Di Minangkabau

Contoh: Kitab Undang-undang nan dua puluh (Undang-undang mengenai hukum adat delik di Minangkabau)

e. Di Sulawesi Selatan

Contoh: Amana Gapa (peraturan mengenai pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo)

f. Di Bali

Contoh: Awig-Awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis di atas daun lontar

Sebelum kedatangan Belanda, belum ada penelitian mengenai hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas negara jajahannya, maka **Heren 17** (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di negara jajahan (Indonesia) tepatnya pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carverter yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, Carverter memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu:

1. Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum "Mogharrar" yang mengatur khusus pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).
2. Tahun 1759, Van Clost Wijk mengeluarkan kitab yaitu "Compedium" (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan *Compedium van Clost Wijk* mengenai Undang-undang Bumi Putera di lingkungan keraton Bone dan Goa.
3. Compedium Freizer mengenai Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak dan warisan.

4. Hasselaer, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan Papakem Cirebon.

Pencatatan mengenai hukum adat oleh orang asing di antaranya:

1. Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan mengenai adat istiadat Minahasa;
2. Francois Valentijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia mengenai kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat.

Periodisasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam:

1. Jaman Daendels (1808-1811)

Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.

2. Jaman Raffles (1811-1816)

Pada jaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi Mackenzie atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini, yaitu pada tanggal 11 Februari 1814, dibuat peraturan yaitu *regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java*, yang isinya:

- a. Residen menjabat sekaligus Kepala Hakim;
- b. Susunan pengadilan terdiri dari:
 - *Residen's court*
 - *Bupati's court*
 - *Division's court*

- c. Ada juga *Circuit of court* atau pengadilan keliling
 - d. Yang berlaku adalah *native law* dan *unchain costum* untuk *Bupati's court* dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.
3. Jaman Komisi Jenderal (1816-1819)

Pada jaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.
 4. Jaman Van der Capellen (1824)

Pada jaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.
 5. Du Bush

Pada jaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli.
 6. Jaman Van Den Bosch

Pada jaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.
 7. Jaman Chr. Baud

Pada jaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya mengenai perlindungan hak-hak ulayat.

Pada tahun 1918, putra-putra Indonesia membuat disertasi mengenai hukum adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain:

 1. Kusumaatmadja, di tahun 1922 yang menulis mengenai wakaf;
 2. Soebroto, di tahun 1925 yang menulis mengenai *sawah verovarding* (gadai sawah)
 3. Endabumi, tahun 1925 yang menulis mengenai *Bataks Grondenrecht* (hukum tanah suku batak);
 4. Soepomo tahun 1927 yang menulis mengenai *Vorstenlands Grondenrecht* (hak tanah di kerajaan-kerajaan);

Adapun penelitian mengenai hukum adat di Indonesia dilakukan oleh:

1. Djojodigono/Tirtawinata yang menulis mengenai Hukum Adat Privat Jawa Tengah;
2. Soepomo yang menulis mengenai Hukum Adat Jawa Barat;
3. Hazairin yang membuat disertasinya mengenai "Redjang"

C. Sejarah Politik Hukum Adat

Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat, muncullah masalah bagi pemerintah kolonial, sampai di mana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan serta kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda, dan sampai di mana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah kolonial.

Apabila diikuti secara kronologis, usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintah kolonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnya Undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya di dalam sistem per Undang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk meneliti apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat dan rencana kodifikasi Wichers gagal.
2. Sekitar tahun 1870, Van de Putte, Menteri jajahan Belanda mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda, namun usaha ini pun gagal.
3. Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi lokal untuk sebagian hukum adat dengan

mendahulukan daerah-daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen, dan usaha ini belum terlaksana.

4. Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana Undang-undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni amandemen Van Idsinga.
5. Pada tahun 1914, Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUHPerduta bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia, namun hal ini ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.
6. Pada tahun 1923, Mr. Cowan, direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUHPerduta pada tahun 1920 yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr. Rutgers memberitahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab Undang-undang kesatuan itu tidak mungkin.

Pada tahun 1927, Pemerintah Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahun 1927 itu politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, di samping kemajuan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam juga faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut:

1. Magis Dan Animisme

Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

- a. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa;
- b. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat;
- c. Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib dan/atau sakti;
- d. Takut adanya hukuman/pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa. Animisme ada dua macam, yaitu:

a. Fetisisme

Fetisisme yaitu jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar daripada kemampuan manusia, seperti halilintar, topan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.

b. Spiritisme

Spiritisme yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

2. Faktor Agama

Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya:

- Agama Hindu

Pada abad ke 8 masuk orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya. Pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

- Agama Islam

Pada abad ke 14 dan awal abad 15, agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengaruh agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan, yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam di dalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya, misalnya daerah Jawa dan Madura, juga Aceh di mana pengaruh agama Islam sangat kuat namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, namun tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat, misal di Lampung, Tapanuli.

- Agama Kristen

Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturan hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan. Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang sosial khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan didirikannya beberapa lembaga pendidikan dan rumah-rumah sakit.

3. Faktor Kekuasaan yang Lebih Tinggi

Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan raja-raja, kepala kuria, nagari dan lain-lain. Tidak semua raja yang pernah bertakhta di negeri ini baik, ada juga raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijakan kerajaan misalnya pergantian

kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dekat dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku di dalam masyarakat tersebut.

4. Adanya Kekuasaan Asing

Kekuasaan asing yang dimaksud yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, di mana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

Daftar Pustaka

- Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Cetakan VI, Bandung: Sumar. 1984
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1975.
- Freddy Tengker et. al. *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju. 2011
- Iman Sudiyat. *Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 2000
- Jamaluddin. *Hukum Adat di Indonesia: dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*. Banda Aceh: GEI. 2015
- Muhammad Bushar. *Asas-asas Huum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1981
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1993
- _____. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1996
- Suritaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada. 2014
- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni. 1979
- Van Vollenhoven. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1983

3

SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA

A. Pembidangan Hukum Adat dan Wilayah Hukum Adat Di Indonesia

1. Pembidangan Hukum Adat

Terdapat pelbagai variasi yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat di Indonesia, apabila dibandingkan dengan hukum barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat ditemukan dalam buku-buku standar, di mana sistematika buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh penulisnya, misalnya: Van Vollenhoven berpendapat bahwa pembidangan hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
- b. Tentang pribadi

- c. Pemerintahan dan peradilan
- d. Hukum keluarga
- e. Hukum perkawinan
- f. Hukum waris
- g. Hukum tanah
- h. Hukum hutang piutang
- i. Hukum delik
- j. Sistem sanksi

Soepomo membagi pembedangan hukum adat sebagai berikut:

- a. Hukum keluarga
- b. Hukum perkawinan
- c. Hukum waris
- d. Hukum tanah
- e. Hukum hutang piutang
- f. Hukum pelanggaran

Ter Haar mengemukakan pembedangan hukum adat sebagai berikut:

- a. Tata masyarakat
- b. Hak-hak atas tanah
- c. Transaksi-transaksi tanah
- d. Transaksi-transaksi di mana tanah tersangkut
- e. Hukum hutang piutang
- f. Lembaga/yayasan
- g. Hukum pribadi
- h. Hukum keluarga
- i. Hukum perkawinan
- j. Hukum delik
- k. Pengaruh lampau waktu

Surojo Wignodripuro membagi pembedangan hukum adat menjadi:

- a. Tata susunan rakyat Indonesia
- b. Hukum perseorangan
- c. Hukum kekeluargaan
- d. Hukum perkawinan
- e. Hukum harta perkawinan
- f. Hukum (adat) waris
- g. Hukum tanah
- h. Hukum hutang piutang
- i. Hukum (adat) delik

Iman Sudiyat juga mengemukakan mengenai pembedangan hukum adat, yaitu:

- a. Hukum tanah
- b. Transaksi tanah
- c. Transaksi yang bersangkutan dengan tanah
- d. Hukum perutangan
- e. Status badan pribadi
- f. Hukum kekerabatan
- g. Hukum perkawinan
- h. Hukum waris
- i. Hukum delik adat

2. Wilayah Hukum Adat di Indonesia

Gagasan pembagian wilayah/lingkungan berlakunya hukum adat di Indonesia digagas pertama kali oleh Van Vollenhoven. Menurutnya, hukum adat dapat dibagi menjadi 23 lingkungan adat, yaitu:

1. Aceh
2. Gayo dan Batak;
3. Nias dan sekitarnya;
4. Minangkabau;

5. Mentawai;
6. Sumatera Selatan;
7. Enggano;
8. Melayu;
9. Bangka dan Belitung;
10. Kalimantan (Dayak)
11. Sangihe-Talaud;
12. Gorontalo
13. Toraja;
14. Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar)
15. Maluku Utara
16. Maluku Ambon
17. Maluku Tenggara
18. Papua
19. Nusa Tenggara dan Timor
20. Bali dan Lombok
21. Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran)
22. Jawa Mataram
23. Jawa Barat (Sunda)

B. Sumber Pengenal Hukum Adat

Sumber pengenal hukum adat terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Hukum Welborn

Sumber hukum welborn adalah sumber hukum adat dalam arti dari mana hukum adat timbul atau sumber hukum (adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti welborn tersebut, tidak lain dari keyakinan mengenai keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, welborn merupakan konsep mengenai keadilan suatu masyarakat seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia.

Sumber hukum welborn adalah sumber yang menunjukkan lembaga yang berwenang mengeluarkan hukum

atau menyebabkan terjadi hukum. Sumber hukum ini menunjukkan adanya lembaga tertentu yang berwenang mengeluarkan peraturan. Sumber hukum ini digunakan dalam Hukum Tata Negara yang mengatur mengenai lembaga Negara sesuai dengan wewenangnya yang dapat mengeluarkan peraturan.

2. Sumber Hukum Kenborn

Sumber hukum kenborn adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Sumber hukum kenborn ini menunjukkan kepada tempat atau bahan yang dapat digunakan untuk mengetahui di mana hukum itu ditempatkan dalam lembaran negara. Kenborn adalah sumber hukum (adat) dalam arti di mana hukum (adat) dapat diketahui atau ditemukan. Oleh karena itu, sumber di mana Asas-asas hukum (adat) menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui.

Kenborn merupakan penjabaran dari welborn, atas dasar pandangan sumber hukum itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat sumber hukum dalam arti kenborn itu adalah adat kebiasaan, yurisprudensi, Fiqh, Peraturan Piagam Raja, Peraturan-peraturan Perkumpulan Adat, Kitab-kitab Hukum Adat, Buku-buku Standar mengenai hukum adat.

3. Sumber-Sumber Hukum Adat

Sumber-sumber hukum adat adalah:

- a. Adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat;
- b. Kebudayaan tradisional rakyat;
- c. Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
- d. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
- e. Pepatah adat
- f. Yurisprudensi adat
- g. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan yang hidup.

- h. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja
- i. Doktrin mengenai hukum adat
- j. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat
- k. Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku di masyarakat

C. Ciri-ciri dan Sifat Hukum Adat

Prof. Koesnoe memberikan pengertian “ciri-ciri dan sifat-sifat” hukum adat dalam hal ini diartikan sebagai tanda-tanda yang terdapat di bagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu yang lain, sedangkan sifat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat batin yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan kepribadian daripada sesuatu.

Adapun ciri-ciri hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Hukum adat umumnya merupakan *hukum yang tidak tertulis*;
Hukum adat itu sebagai hukum secara langsung merupakan pernyataan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di sanubari masyarakat. Oleh sebab itu hukum adat tidak pernah tertulis seperti Undang-undang. Hal ini akan berdampak pada pusat perkembangan hukum adat yang terletak pada masyarakat sendiri dan tidak pada teknik perUndang-undangan.
2. Norma-norma hukum adat *tertuang dalam petuah-petuah yang memuat Asas-asas perikehidupan dalam masyarakat*;
Terdapat pengertian bahwa hukum adat sebagai hukum yang memberi pedoman tentang perbuatan manusia dalam pergaulan masyarakat. Pedoman mana adalah bersifat garis besarnya saja yang disebut dengan Asas-asas. Hal ini disebabkan karena para pelaksana hukumlah yang memberikan, melaksanakan perinciannya dalam kenyataan hidup sehari-hari.
3. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk *pepatah-pepatah, petitih-petitih, seloka-seloka, cerita-cerita dan perumpamaan*;
Mengandung pengertian bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat itu

sendiri, maka perumusan Asas-asas (hukum adat) dirumuskan dalam bentuk yang mudah diingat, diketahui, dan dipahami oleh masyarakat dengan tujuan agar dalam mengimplementasikan Asas-asas itu mudah diresapi dan diamalkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari.

4. *Kepala adat* selalu dimungkinkan *ikut campur tangan* dalam segala urusan;

Terdapat pengertian bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang hanya memuat Asas-asasnya saja, sehingga diperlukan adanya seorang ahli yang bisa memberikan penjelasan dari isi yang terkandung dalam Asas-asas hukum tersebut. Jika setiap orang memberikan penafsiran sendiri-sendiri maka dapat menimbulkan suatu penafsiran yang tidak sesuai. Oleh karena itu, kepala adat memiliki peranan yang besar dan ikut campurnya kepala adat selalu dimungkinkan untuk memberikan penafsiran yang benar manakala isi dari asas- asas hukum adat itu kurang dipahami.

5. Faktor-faktor dari segala kepercayaan atau *agama sering tidak dapat dipisahkan* karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit;

Dalam lembaga-lembaga hukum adat seperti dalam pelaksanaan perkawinan terdapat unsur-unsur yang berasal dari alam kepercayaan dan demikian pula dalam hal pemindahan barang karena jual beli terhadap hal-hal yang mengandung unsur kepercayaan. Unsur-unsur seperti ini sering kali diidentifikasi sebagai hukum adat.

6. *Faktor pamrih* sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih;

Terdapat penafsiran bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dan berakar dalam kehidupan masyarakat yang dalam pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh faktor pamrih dan tidak pamrih. Hal ini karena kehidupan masyarakat pada umumnya tidak mengenai perbedaan secara tegas antara hubungan pamrih dan hubungan tidak pamrih tersebut.

7. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat.

Hukum adat sebagai hukum di dalam pelaksanaan pada umumnya ditaati oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Hal itu disebabkan karena di dalam masyarakat adat yang tradisional ada keharusan untuk mengindahkan dan menaati hukum adat itu sejak kecil sebagai bagian dalam pendidikan bagi setiap warga masyarakat guna menuju cita hukum masyarakat itu sendiri. Pada umumnya, paksaan dari masyarakat baru muncul jika terjadi hal-hal atau kejadian-kejadian yang mengancam seluruh kelembagaan adat, tatanan kemasyarakatan dan kelangsungan kehidupan masyarakat.

Menurut Prof. Koesnoe, hukum adat mempunyai empat sifat sebagai berikut:

1. Bersifat tradisional, hal ini mempunyai pengertian bahwa setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya di masa lampau yang dapat diketahui secara berurutan. Hal ini dapat diketahui dari keterangan-keterangan pandai adat yang menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan yang tidak berpangkal pada sebuah dongeng di masa lampau. Dongeng semacam itu mempunyai sifat pembenar terhadap suatu ketentuan hukum adat tersebut. Dikarenakan faktor inilah hukum adat sering kali ditafsirkan sebagai suatu kekolotan yang tidak sesuai dengan tuntutan jaman.
2. Bersifat suka pamor **yang keramat**, pengertiannya yaitu ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat karena unsur-unsur yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut. Sifat pamor keramat ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang dipandang mempunyai sanksi dari roh-roh nenek moyang atau ketentuan-ketentuan gaib, akan tetapi menurut Prof. Koesnoe, sifat pamor keramat ini lebih menitikberatkan kepada wibawa yang dalam ekspresi lahiriahnya berupa kekuatan kekeramatan.

3. Bersifat luwes, bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat Asas-asasnya saja tidak memberikan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luwes, hukum adat dapat lekas menyesuaikan diri pada permintaan masyarakat pada suatu waktu tertentu maupun tempat tanpa mengubah sistem dan lembaganya. Keluwesan tersebut dilihat dari perkembangan hukum adat dengan pengaruh-pengaruh Islam, Kristen, Hindu dan Budha serta pengaruh kerajaan-kerajaan, maka hukum adat tidak pernah menunjukkan pertentangan dengan berbagai pengaruh dari luar.
4. Bersifat dinamis, adat itu dalam perkembangannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sifat dinamis dalam hukum adat tidak berarti bahwa hukum adat berkembang secara liar tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan begitu saja segala sesuatu dari masa yang silam. Di sisi lain perubahan dan perkembangan selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan melalui penelitian-penelitian secara kritis.

Berdasarkan ciri-ciri dan sifat daripada hukum adat, maka dengan sendirinya hukum adat mampu diterima di kalangan masyarakat seiring perkembangan zaman.

D. Sistem-sistem Hukum Adat

Tiap-tiap hukum, baik itu hukum adat maupun hukum barat mempunyai sistem sendiri-sendiri. Tiap-tiap hukum itu merupakan suatu sistem, yang dimaksud dengan sistem adalah bahwa peraturan-peraturan dari hukum itu merupakan suatu kebulatan berdasar atas kesatuan alam pikiran (atau satu sama lain saling berhubungan secara logis).

Alam pikiran sistem hukum barat berlainan dengan alam pikiran sistem hukum adat. Alam pikiran sistem hukum barat dikuasai oleh individualisme, sedangkan alam pikiran sistem

hukum adat adalah kolektif. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, kita memakai metode perbandingan yang pada pokoknya sistem itu dapat kita nyatakan sebagai berikut:

1. Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hak *zakelijk* dengan hak *persoonlijk*

Hak *zakelijk* (hak perdata) yaitu keseluruhan hak yang ada pada seseorang untuk langsung menguasai suatu benda. Hak ini berlaku terhadap siapapun dan melekat di mana pun benda itu berada misalnya hak milik, sedangkan hak *persoonlijk* (hak orang) yaitu hak yang ada pada seseorang agar orang lain berbuat. Hak ini hanya berlaku terhadap seseorang/beberapa orang tertentu saja.

Dalam sistem hukum barat, dua hak itu dibedakan dengan tegas dan perlindungan kedua macam hak itu juga tidak sama, sementara dalam hukum adat perlindungan terhadap kedua macam hak itu semata-mata digantungkan kepada tangan hakim (adat). Bila timbul sengketa di muka pengadilan, hakim dalam hal ini hanya menimbang berat ringannya kepentingan hukum yang berlainan itu, jadi bukan karena hak yang satu harus dilindungi sedemikian rupa. Dengan singkat segala peristiwa itu diserahkan kepada kepala adat yang pertimbangannya didasarkan atas rasa keadilan dan kepatutan.

2. Hukum adat tidak mengenai perbedaan antara hukum publik dan hukum privat

Jikalau terdapat/terlihat perbedaan yang demikian itu maka batas-batasnya berbeda dengan batas-batas yang dilakukan oleh sistem hukum barat. Sistem hukum barat dengan tegas membedakan lapangan hukum publik dan hukum privat, sementara dalam hukum adat masalah apakah itu hukum publik atau hukum privat tidaklah dengan tegas dibedakan karena keduanya merupakan kesatuan yang terjalin. Oleh karena itu, untuk mempertahankan selalu dimungkinkan turut campurnya penguasa adat.

3. Hukum adat tidak membagi-bagi pelanggaran hukum dalam kelompok yang bersifat pidana yang harus diperiksa oleh hakim pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata yang harus diadili oleh hakim perdata sebagaimana yang tersebut dalam sistem hukum barat. Dalam sistem hukum adat merupakan hal/masalah yang mengganggu keseimbangan magis, oleh karena itu perlu diadakan upaya hukum agar keseimbangan dalam masyarakat pulih kembali.
4. Segala perbuatan ataupun keadaan-keadaan yang di dalamnya terdapat sifat-sifat yang sama, maka diberi perbuatan yang sama pula tanpa memandang apakah perbuatan (keadaan itu mengenai orang/barang).
5. Adanya perbuatan hukum disyaratkan agar terang, artinya segala perbuatan hukum tanpa suatu tanda yang konkret diterima sebagai sesuatu yang tidak mengikat.
6. Segala perbuatan hukum yang bersifat memindahkan tanah kepada orang lain bersifat kontan, artinya dilakukan dengan serentak oleh kedua belah pihak. Sistem yang keenam ini kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman di kalangan para sarjana hukum bangsa Belanda yang masih belum mengetahui dengan tepat maknanya sehingga sering sesuatu istilah hukum adat disalin begitu saja ke dalam Bahasa Belanda.
7. Perumusan dalam suatu masalah sering kali dilakukan secara *poetez*. *Poetez* artinya perbuatan hukum yang kurang patut apabila dinyatakan secara langsung, sehingga perumusan sesuatu masalah dinyatakan secara yang dapat diterima dengan patut, jadi dengan cara sindiran atau pura-pura.

E. Corak-corak Hukum Adat Indonesia

Hukum adat yang merupakan hukum tradisional masyarakat atau bangsa Indonesia adalah perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan cara dan pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kultur budaya masyarakat tempat hukum adat berlaku. Dengan demikian,

hukum adat yang bersumber dalam kebudayaan asli Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari bentuk kejiwaan dan cara berpikir masyarakat asli Indonesia yang mencerminkan suatu perbedaan dengan kebudayaan masyarakat lain.

Menurut Prof. Soepomo, dipandang dari bentuk kejiwaan dan cara berpikir masyarakat Indonesia itu melahirkan corak-corak atau pola-pola tertentu dalam hukum adat yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki sifat kebersamaan (*communal*) yang luas, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam hubungan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan, meliputi segala lapangan hukum adat.
2. Memiliki sifat *magis-religius*, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.
3. Sistem hukum adat itu diliputi oleh pikiran penataan serba konkret, artinya hukum adat sangat memperhatikan berulang-ulangnya hidup yang konkret. Sistem hukum adat menggunakan jenis bentuk perhubungan bentuk hukum yang serba konkret (misalnya perhubungan perkawinan antara dua kelas yang eksogam, perhubungan jual (pemindahan) pada kesepakatan tentang tanah dan sebagainya).
4. Hukum adat memiliki ciri yang sangat visual, artinya perhubungan-perhubungan hukum dianggap hanya terjadi jika ditentukan dalam suatu ikatan yang dapat dilihat ("tanda" yang kelihatan).

Mengenai bentuk-bentuk hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo di atas, hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh F. D. Holleman mengenai sifat-sifat umum dari hukum adat Indonesia, yaitu:

1. Sifat *commune*, yaitu suatu sifat yang diartikan bahwa kebutuhan individu dalam hukum adat selalu seimbang

dengan kebutuhan umum. Hal ini berarti bahwa hak-hak individu dalam hukum adat selalu seimbang oleh hak umum.

2. Sifat *concrete*, adalah suatu sifat yang berarti bahwa dalam alam pikiran orang Indonesia, pengertian-pengertian hukum adat itu didasarkan dari obyek-obyek hukum itu, artinya yang menjadi tujuan dalam hukum adat itu harus konkret.
3. Sifat *constant*, bahwa penyerahan-penyerahan pada masalah transaksi-transaksi misalnya penjualan dan lain-lainnya itu harus dilakukan dengan konstan.
4. Sifat *magisch*, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan dalam hukum adat itu memuat hal-hal yang gaib artinya apabila dilanggar akan mengakibatkan bencana terhadap masyarakat.

Selanjutnya F. D. Holleman memberikan uraian lebih lanjut dari sifat-sifat tadi, misalnya mengenai *sifat commune* dalam hukum adat Indonesia itu tampaknya tidak sama kuatnya di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sudah terpengaruh kehidupan modern. Sifat *commune* berkurang dan di dalam berbagai lapangan kehidupan masyarakat hak individu mulai menang terhadap hukum umum,

Menurut Prof. Koentjaraningrat, tentang sifat *magisch-religieus* sudah anggapan orang-orang Indonesia itu mempunyai suatu alam pikiran yang penuh sifat-sifat *magisch-religieus*, di mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Keyakinan pada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang mendiami seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda;
2. Keyakinan kepada kekuatan sakti yang mendiami dan meliputi seluruh alam semesta dan khusus terhadap alam dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara-suara yang luar biasa;

3. Menganggap bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dapat digunakan sebagai *magisch kracht* dalam berbagai perbuatan-perbuatan ilmu ghaib untuk mewujudkan kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib;
4. Ada dugaan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menimbulkan keadaan kritis, menimbulkan berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Terhadap orang Indonesia yang dipengaruhi oleh kepercayaan *religio-magisch*, Prof. DR. Mr. Soekanto memberikan beberapa contoh perbuatan dalam bidang hukum adat yang berhubungan dengan *religio-magisch* tersebut sebagai berikut:

1. Di bagian Timur Indonesia (misalnya Minahasa), ada tanda tangan yang disebut *matako*. Jika tanda ini diletakkan di suatu pohon, maka mereka yang meletakkan mempunyai hubungan hukum dengan pohon itu, apabila orang lain memotongnya dapat dituntut, selainnya bahaya yang akan diperoleh berdasarkan sifat *religio magisch*;
2. Di daerah Toraja tanda larangannya adalah berupa sepotong bambu dengan tumbuhan yang menggatalkan dan berduri serta merica. Tanda-tanda ini mempunyai sifat *religio magisch*, misalnya mereka mengambil kelapa dari pohon di mana *nowera* itu digantungkan denda oleh *mardika* berupa seekor kerbau;
3. Di Kalimantan di wilayah yang diduduki oleh suku-suku bangsa London dan Toyan dipakai tongkat dari bambu sebagai tanda larangan melanggar tidak hanya dalam keadaan bahaya akan tetapi mereka harus membayar denda berupa suatu jembatan pula;
4. Di Aceh, daun kelapa (yang memiliki kekuatan *magisch* yang kuat) dipakai akar pengikat suatu pohon dengan maksud hendak melarang orang yang tidak berhak memotong pohon itu akan mengambil buahnya. Jika terjadi maka yang melanggar dianggap sebagai pencuri.

5. Di daerah Maluku (Seram Selatan) terhadap daun kelapa yang muda (*magisch*) sebagai tanda larangan. Mereka yang melanggar larangan ini disebut pencuri jika perkara ini diadili, yang bersalah mendapat denda misalnya berupa sepotong kain putih (*magisch*) atau uang.

Dengan demikian, pandangan suatu masyarakat terkait adanya adat itu berbeda-beda, sehingga mempengaruhi bagaimana hukum adat tersebut terbentuk.

Corak-corak hukum adat dapat dijabarkan selanjutnya sebagai berikut:

1. Bercorak Religius Magis

Masyarakat mempercayai kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat tetap aman, tenteram dan bahagia. Mereka melakukan pemujaan kepada alam arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama, seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Pada dasarnya masyarakat berpikir, merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (religi) kepada tenaga-tenaga gaib (magis) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda-benda; dan semua tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan. Tiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari kosmos, dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rohaniah, "*participatie*", dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan terjaga, dan apabila terganggu harus dipulihkan. Memulihkan keadaan keseimbangan itu berwujud dalam beberapa upacara, pantangan atau ritus (*rites de passage*).

Religius Magis adalah bersifat kesatuan batin, ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib, ada hubungan dengan

arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya, percaya adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, setiap kegiatan selalu diadakan upacara religius, percaya adanya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya, percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan.

2. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Kehidupan masyarakat hukum adat selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Komunal artinya, yaitu:

- a. Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya;
- b. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya;
- c. Hak subyektif berfungsi sosial;
- d. Kepentingan bersama lebih diutamakan;
- e. Bersifat gotong royong
- f. Sopan santun dan sabar;
- g. Sangka baik;
- h. Saling hormat menghormati.

3. Bercorak Demokrasi

Dalam kehidupan masyarakat segala hal selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa didasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

4. Bercorak Kontan atau Tunai

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, hal ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan masyarakat.

Asas kontan atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat, contohnya: perbuatan hukum dalam Hukum Adat tentang suatu perbuatan yang kontan adalah jual-beli lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi dan lain-lain.

5. Bercorak Konkret

Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

Pada umumnya, masyarakat Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum selalu konkret (nyata), contohnya: dalam perjanjian jual beli, si pembeli menyerahkan uang atau uang panjar, itu suatu bentuk konkret diberi tanda yang kelihatan, terhadap obyek yang dikehendaki yang akan dibeli.

F. Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat

Dasar berlakunya hukum adat dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Dasar Filosofis

- Sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan/bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila;

- Dalam Pembukaan UUD NRI 1945, di mana dalam pokok-pokok pikiran yang menjwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila;
- Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena berakar pada kebudayaan rakyat, sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.

b. Dasar Sosiologis

- Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur interaksi satu sama lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan;
- Keseluruhan tata hukum nasional yang berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai sistem hukum nasional;
- Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai *the living law* (hukum yang hidup).

c. Dasar Yuridis

- Dalam Batang Tubuh UUD 1945, tidak satu pun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II yang berbunyi:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.”

Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Dalam UUDS 1950 Pasal 104, disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan Undang-undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu, tetapi UUDS 150 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945.

Dalam Pasal 131 ayat 2 Sub b. I. S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur Asing, berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-undang dapat menentukan bagi mereka:

1. Hukum Eropa;
2. Hukum Eropa yang telah diubah;
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama; dan
4. Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintesa antara adat dan hukum mereka, yaitu hukum Eropa.

Pasal 131 ini ditujukan pada Undang-undangnya, bukan pada hakim yang menyelesaikan sengketa Eropa dan Bumi Putera.

Pasal 131 ayat (6) menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang berlaku adalah hukum adat mereka, dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka yang berlaku adalah hukum Eropa.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 ini direvisi menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman karena dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tersebut tersirat adanya campur tangan presiden yang terlalu besar dalam kekuasaan yudikatif.

Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa yang dimaksud hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 27 ayat (1) ditegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah:

1. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945;
2. Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945;
3. Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Daftar Pustaka

- Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Cetakan VI, Bandung: Sumar. 1984
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1975.
- Freddy Tengker et. al. *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju. 2011
- Iman Sudiyat. *Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 2000
- Jamaluddin. *Hukum Adat di Indonesia: dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*. Banda Aceh: GEI. 2015
- Muhammad Bushar. *Asas-asas Huum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1981
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1993
- _____. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1996
- Suritaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada. 2014
- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni. 1979
- Van Vollenhoven. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1983

4

STRUKTUR MASYARAKAT DAN ORGANISASI HUKUM ADAT

A. Persekutuan Hukum

Perserikatan hukum (*rechtsgemeenschap*) adalah perikatan atau perkumpulan antar manusia yang mempunyai anggota-anggota yang merasa mempunyai keterikatan antara anggota yang satu dengan anggota lainnya berada dalam satu kesatuan yang penuh solidaritas, di mana dalam anggota-anggota tertentu berkuasa untuk bertindak atas nama mewakili kesatuan itu guna mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai pendefinisian perserikatan hukum ini. Djaren Saragih dalam pendapatnya mengatakan bahwa perserikatan hukum adalah kumpulan orang-orang sebagai suatu kesatuan dalam suatu ikatan

secara teratur yang bersifat selamanya dan mempunyai pemimpin serta menempati alam hidup di atas wilayah tertentu. Soerojo W. P, juga mengartikan bahwa persekutuan hukum sebagai sebuah kesatuan yang memiliki ikatan yang teratur dan memiliki pengurus dan kekayaan secara individu baik berupa kekayaan materiil ataupun imateriil.

Selanjutnya Ter Haar mengatakan secara lebih tegas lagi bahwa persekutuan hukum itu adalah gerombolan yang sistematis bersifat tetap dengan memiliki kewenangan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata. Dengan demikian dari apa yang dikemukakan oleh Ter Haar tersebut, maka suatu perserikatan hukum itu pada dasarnya mempunyai sekurang-kurangnya 3 unsur, yaitu:

1. Merupakan suatu tatanan yang tetap;
2. Mempunyai kekuasaan sendiri;
3. Mempunyai kekayaan yang terlihat maupun yang tidak.

Sebagai contoh, suatu persekutuan yang disebut sebagai persekutuan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Family di Minangkabau adalah suatu persekutuan hukum sebab memiliki:
 - a. Tata susunan yang tetap, yaitu famili itu terdiri dari beberapa bagian yang disebut rumah. Selanjutnya rumah terdiri dari beberapa nenek dengan anak-anaknya serta saudaranya laki-laki dan perempuan;
 - b. Pengurus sendiri yaitu yang diketahui oleh seorang penghulu andiko sedangkan diketuai oleh kepala waris;
 - c. Harta pusaka sendiri yang harus diurus oleh penghulu andiko.
2. Hal ini berbeda dengan suatu keluarga di Jawa, di mana keluarga di Jawa ini tidak merupakan suatu persekutuan hukum. Walaupun mempunyai harta benda tetapi tidak bersifat tetap dan keluarga tersebut akan bubar, sebab anak-anak itu akan membentuk keluarga baru. Oleh karena

perceraian, suatu persekutuan keluarga dapat menjadi bubar. Demikian sama halnya kampung di Jakarta Raya bukan merupakan persekutuan hukum sebab tidak ada tata susunan yang wajar, tidak ada ikatan batin di antara para penduduk kampung.

B. Struktur Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum merupakan faktor penting untuk menentukan struktur hukum adat. Ada dua penggolongan struktur masyarakat hukum adat, yaitu:

1. Masyarakat Hukum Adat yang Strukturnya Berdasarkan Azas Keturunan (Azas Genealogis)

Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan asas keturunan adalah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama, artinya: seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang bapak asal (nenek moyang dari laki-laki), tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang dari perempuan), tunggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota masyarakat tersebut sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan hukum (adat) yang sama.

Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan keturunan, terdapat 4 macam pertalian keturunan, yaitu:

- a. Struktur masyarakat Patrilineal, yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki, contoh: perkawinan jujur dan ciri-ciri perkawinan jujur adalah eksogami dan patrilokal. **Eksogami** adalah perkawinan jujur yang ideal jika jodoh diambil dari luar marga sendiri. **Patrilokal** adalah

tempat tinggal bersama yang ideal di tempat tinggal suami. Contoh perkawinan jujur di dalam masyarakat Gayo, Batak, Bali, Ambon.

- b. Struktur masyarakat Matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan, contoh: perkawinan semenda dan ciri-ciri perkawinan semenda adalah endogami dan matrilokal. **Endogami** adalah perkawinan yang ideal jika jodoh diambil dalam kalangan suku sendiri. **Matrilokal** adalah tempat tinggal bersama yang ideal di tempat tinggal istri. Contoh perkawinan semenda adalah Minangkabau, Kerinci.
- c. Struktur masyarakat Patrilineal Beralih-alih, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan secara bergiliran atau bergantian sesuai bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua, yaitu bergiliran kawin jujur, kawin semenda maupun kawin semendorajo-rajo. Contoh pertalian keturunan demikian terdapat dalam masyarakat Rejang Lebong, Lampung Pepadon.
- d. Struktur masyarakat Parental/Bilateral, yaitu pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu. Pada masyarakat terstruktur secara bilateral tidak ada perkawinan khusus, begitu juga dengan tempat tinggal dalam perkawinan tidak ditentukan dengan jelas. Contoh: masyarakat bilateral/parental dalam masyarakat Aceh, Jawa, Sunda, Makassar.

Dalam masyarakat hukum yang *genealogis*, cenderung bersifat tertutup artinya tidak semua orang dengan begitu saja dapat masuk menjadi anggota masyarakat hukum itu, kecuali mereka yang memiliki ikatan keturunan antara yang satu dengan yang lainnya.

Kesatuan sosial yang berdasar *genealogis* ini disebut kerabat/wangsa. Dua orang dikatakan kerabat/wangsa yang satu daripada yang lain apabila kedua orang itu termasuk

dalam satu keturunan. Oleh sebab itu, kewangsaan adalah perhubungan darah antara orang satu dengan lainnya, berdasarkan ketunggalan keturunan. Dalam kenyataannya seseorang yang bertunggal darah dengan orang lain selalu diakuinya juga dalam hubungan kemasyarakatannya. Kewangsaan dapat mempunyai 2 arti, yaitu:

- Dalam arti kemasyarakatan yaitu hubungan darah antara orang yang satu dengan yang lainnya diakui oleh masyarakat dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan kemasyarakatannya;
- Dalam arti biologi, yaitu orang yang betul-betul menurunkan orang lainnya.

Kewenangan dalam arti kemasyarakatan itu pada umumnya berdasar atas kewangsaan biologis, meskipun demikian keduanya tidak selalu identik, karena ada kalanya suatu pengertian bapak dalam arti kemasyarakatan berbeda dengan bapak dalam arti biologis, misalnya di Minangkabau yang berfungsi sebagai bapak dalam arti kemasyarakatan ialah seorang **Manak** yaitu saudara laki-laki tertua dari ibu. Jadi bukan laki-laki yang menurunkan anak.

2. Masyarakat Hukum Adat yang Strukturnya Bersifat Teritorial (Menurut Azas Asal Daerah)

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, merasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang yang anggota masing-masing masyarakat tersebut dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya, yang didiami oleh neneknya, yang

dialami oleh nenek moyangnya secara turun temurun. Ikan dengan tanah menjadi inti asas teritorial.

Meninggalkan tempat tinggal bersama, lingkungan daerah untuk sementara waktu, tidaklah membawa hilangnya keanggotaan masyarakat. Sebaliknya, orang asing (orang yang berasal dan datang dari luar lingkungan daerah) tidak dengan begitu saja diterima dan diangkat menurut hukum adat menjadi anggota masyarakat hukum adat. Mereka akan menjadi teman segolongan, teman hidup sedesa, seraya mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota sepenuhnya (misalnya, berhak ikut serta dalam rukun desa). Agar dapat menjadi anggota penuh masyarakat hukum adat, maka orang asing berstatus sebagai pendatang. Di dalam kehidupan nyata sehari-hari di desa, perbedaan antara penduduk inti dan pendatang terlihat dengan jelas, biarpun dalam suasana desa yang modern. Perbedaan tersebut makin lama makin hilang sesuai dengan keadaan sosial struktur desa.

Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang struktur masyarakatnya bersifat teritorial, yaitu:

a. Masyarakat Hukum Desa

Masyarakat hukum desa adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama, merupakan satu kesatuan tata susunan yang tertentu, baik keluar maupun ke dalam.

Masyarakat hukum desa tersebut melingkupi pula kesatuan-kesatuan yang kecil yang terletak di luar wilayah desa yang sebenarnya yang lazim disebut teratak atau dukuh. Akan tetapi, mereka tunduk pada pejabat kekuasaan desa dan juga sebagai pusat kediaman. Mereka senantiasa berpusat pada lingkungan tempat kepala adanya berdiam. Dalam desa itu hanya ada satu kesatuan dalam pengurusannya atau pemerintahan yang berpusat pada

kepala adanya. Pola/ tipe masyarakat hukum teritorial yang demikian ini dapat kita jumpai pada desa-desa di Jawa dan Bali.

Di Jawa Timur dan Jawa Tengah, desa tersusun di suatu tempat, tempat kepala adat disebut Krajan/Kelurahan. Jikalau suatu desa itu luas terdapat kelompok-kelompok perumahan yang merupakan bagian dari desanya yang disebut padukuhan (dikepalai oleh kamituwo).

Pengertian desa yang demikian berlaku pula di daerah Bali dan Lombok, tetapi ada perbedaan sedikit, sebab desa di Bali/Lombok merupakan masyarakat hukum teritorial yang juga terikat oleh unsur-unsur keagamaan.

Persekutuan desa (masyarakat dusun) adalah apabila suatu tempat kediaman bersama mengikat suatu perserikatan manusia di atas daerahnya sendiri, mungkin bersama-sama dengan beberapa dusun atau dukuh yang tak bebas dan yang terletak di sebelah pedalaman sedikit, sehingga seluruh kepentingan dan kebutuhan rumah tangga seluruh wilayahnya diselenggarakan oleh suatu badan tata urusan yang berwibawa di seluruh wilayahnya.

Persekutuan desa sebagai suatu kesatuan hidup bersama (*levensgemeenschap*) memiliki beberapa corak penting sebagai berikut:

- Religious, bersifat kesatuan batin seseorang dalam satu golongan dengan keseluruhan golongan, bahkan seorang individu dalam persekutuan itu merasa dirinya hanya sebagai satu bagian saja dari alam lingkungan hidupnya, tidak ada batasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisah antara berbagai macam lapangan hidup.

- Kemasyarakatan atau komunal

Hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan, bercorak komunal. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat, tidak sama sekali bebas dalam segala perbuatannya, ia terutama menurut paham tradisional hukum adat adalah warga golongan.

- Demokratis

suasana demokratis di dalam kesatuan masyarakat hukum ini adalah selaras dengan sifat komunal dan gotong royong di dalam kehidupan masyarakat adat ditandai serta dijiwai oleh norma-norma hukum adat yang memiliki nilai umum, yakni norma persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum dan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan.

b. Masyarakat Hukum Wilayah (Persekutuan Desa)

Masyarakat hukum wilayah adalah suatu kesatuan sosial yang secara teritorial melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masing tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah itu masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri, namun masih juga masyarakat hukum wilayah tersebut merupakan bagian yang tak terpisah dari keseluruhan, yaitu merupakan bagian yang tak terpisah dari masyarakat, hukum wilayah sebagai kesatuan sosial teritorial yang lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat hukum wilayah itu merupakan masyarakat hukum bawahan yang juga memiliki harta benda, menguasai hutan dan rimba yang terletak di antara masing-masing kesatuan yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah dan tanah. Harta benda tersebut baik yang tergabung dalam masyarakat hukum

wilayah dan tanah, yang ditanami maupun yang ditinggalkan atau yang belum dikerjakan.

Ciri-ciri atau tanda dari Persekutuan Hukum yang termasuk pola persekutuan daerah adalah:

- Mempunyai pemerintahan atau pengurusan yang bersusun/bertingkat yaitu terbagi dalam masyarakat hukum yang rendah dan masyarakat hukum yang tinggi;
- Mempunyai hak atas tanah yang berlapis artinya ada hak bersama dari masyarakat hukum yang rendah dan hak bersama dari pada masyarakat hukum yang lebih tinggi. Pola persekutuan hukum yang demikian itu kita dapatkan di Sumatera Selatan, Deli dan Sumatera Utara.

Di Sumatera Selatan terdapat masyarakat hukum yang besar yang disebut Marga. Marga itu adalah suatu masyarakat hukum teritorial yang di dalamnya terdapat bagian-bagian masyarakat hukum yang merupakan masyarakat hukum rendah yang dinamakan dusun. Masing-masing dusun itu mempunyai kepala adatnya sendiri-sendiri yang disebut kepala dusun, sedangkan masyarakat hukum yang lebih tinggi yaitu marga juga mempunyai kepala adatnya sendiri yang meliputi kepala-kepala ada dari dusun-dusun itu yang disebut *pasirah*. Hak atas tanah marga juga merupakan hak atas tanah-tanah dusun yang terikat dalam marga yang bersangkutan. Jadi, tanah marga dikuasai oleh 2 masyarakat, yaitu dalam tingkat pertama dikuasai oleh Dusun dan dalam tingkat tinggi dikuasai oleh Marganya.

Di daerah Angkola dan Mandailing, masyarakat hukum yang tertinggi disebut **Kuria** yang di dalamnya terdapat masyarakat hukum rendah yang disebut **Huta**. Setiap Kuria menguasai sebidang tanah yang luas, yang di dalamnya terdapat tanah-tanah dari Huta itu. Dapat terjadi

bahwa lingkungan tanah dari Kuria itu sedemikian besarnya sehingga lingkungan tanah dari Kuria tidak habis dibagi-bagi di antara Huta-Hutanya, maka dalam hal demikian tanah sisa tersebut langsung dikuasai oleh Kurianya

Desa merupakan suatu masyarakat hukum adat yang disebut *gemeinschaft*, dan berbeda dengan kampung yang merupakan suatu *gesellschaft*. Kampung di kota-kota besar itu bukanlah masyarakat hukum, karena tidak mempunyai tata susunan yang wajar, dan di antara penduduk-penduduk kampung tidak ada ikatan batin.

c. Masyarakat Hukum Serikat Desa (Perserikatan Desa)

Masyarakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial, yang selalu dibentuk atas dasar kerja sama di berbagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa tersebut. Kerja sama tersebut dimungkinkan karena secara kebetulan berdekatan letaknya masyarakat hukum desa yang bersama-sama membentuk masyarakat hukum serikat desa.

Masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa itu secara kebetulan, masih juga bekerja sama tersebut bersifat tradisional. Dalam menjalankan kerja sama, mempunyai pengurus bersama, yang biasanya yaitu:

- Mengurus pengairan;
- Menyelesaikan perkara-perkara delik adat;
- Mengurus hal-hal yang bersangkutan paut dengan keamanan bersama, dan kadang-kadang kerja sama ini diadakan karena ada keturunan yang sama. Contoh: Portahian (perserikatan huta-huta) di Tapanuli.

Berdasarkan tiga jenis masyarakat hukum adat teritorial di atas, maka yang merupakan pusat pergaulan

sehari-hari adalah desa, huta dan dusun. Hal ini ditinjau baik dari segi organisasi sosial maupun dari perasaan perikatan yang bersifat tradisional. Segala aktivitas masyarakat hukum desa dipusatkan dalam tangan kepala desa, yang menjadi bapak masyarakat desa dan yang dianggap mengetahui segala peraturan-peraturan adat dan hukum adat masyarakat hukum adat yang dipimpinnya, sehingga kepada desa adalah juga kepala adat (*adathoofd*).

3. Masyarakat Hukum yang Strukturnya Bersifat Genealogis Teritorial

Persekutuan hukum genealogis teritorial merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial, contohnya di Sumba, Seram, Buru, Minangkabau dan Ranjang. Setiap perserikatan hukum dipimpin oleh kepala perserikatan, oleh karena itu kepala persekutuan mempunyai tugas antara lain:

a. Tindakan-tindakan mengenai tanah, seperti mengatur penggunaan tanah, menjual, gadai, perjanjian-perjanjian mengenai tanah agar sesuai dengan hukum adat. Hal ini disebabkan karena adanya ikatan yang erat antara tanah dan perserikatan (manusia) yang menguasai tanah itu.

Contoh: menjadi saksi setiap terjadinya transaksi tanah yang merupakan syarat mutlak dari adanya transaksi tanah dalam hukum adat, agar transaksi tersebut bersifat terang (tidak bersifat petang/gelap);

b. Penyelenggaraan hukum yaitu pengawasan dan pembinaan hukum. Contoh: membantu pembagian warisan, menjadi saksi dari adanya tindakan-tindakan seperti perjanjian hutang piutang, perjanjian kerja dan lain-lain.

c. Sebagai hakim perdamaian desa;

d. Memelihara keseimbangan lahir dan batin;

e. Campur tangan dalam bidang perkawinan;

f. Menjalankan tugas pemerintahannya secara demokrasi dan kekeluargaan;

Untuk menjadi persekutuan hukum bersifat genealogis teritorial ini diperlukan dua syarat, yaitu:

- (1) Orang yang bersangkutan harus termasuk dalam suatu kesatuan genealogis;
- (2) Orang yang bersangkutan harus bertempat tinggal di dalam daerah persekutuan hukum tersebut.

Menurut Soepomo, persatuan genealogis-teritorial ini pada dasarnya ada lima macam, yaitu:

- a. Persekutuan genealogis teritorial di mana hanya terdiri dari orang-orang keturunan saja, artinya suatu daerah yang ditempati sebagai kediaman oleh satu bagian golongan saja. Persekutuan ini menurut Ter Haar terdapat di daerah pedalaman di pulau Buru, Seram dan Flores;
- b. Persekutuan genealogis teritorial di mana terdapat beberapa macam keturunan artinya suatu daerah yang ditempati oleh lebih dari satu keturunan. Hal semacam ini terdapat di Tapanuli;
- c. Persekutuan genealogis teritorial di mana terdapat beberapa macam keturunan lebih dari satu keturunan yang terdapat di Sumbat Tengah dan Sumba Timur;
- d. Persekutuan genealogis teritorial yang didiami oleh lebih dari satu keturunan di beberapa negeri di Minangkabau dan di Bengkulu;
- e. Persekutuan genealogis-teritorial yang didiami oleh lebih dari satu keturunan di negeri Minangkabau dan Bengkulu.

Dalam persekutuan genealogi teritorial terdapat lima bentuk atau model di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Satu kampung/daerah hanya ditempati oleh satu golongan/klan, contoh: di daerah pedalaman pulau Buru, Enggano, Seram dan Flores;
- b. Mula-mula suatu klan memiliki daerah sendiri, kemudian masuk marga/klan lain dan menjadi anggota persekutuan tersebut. Marga yang semula mendiami daerah tersebut

disebut marga asli atau marga raja atau marga tanah yang menguasai tanah-tanah di daerah tersebut. Marga yang kemudian masuk dalam daerah itu disebut marga rakyat. Marga raja memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada marga rakyat dan pemimpin persekutuan berasal dari marga raja, namun marga rakyat tetap memiliki wakilnya di dalam pimpinan persekutuan, diambil dari anggota marga rakyat yang paling tua, contoh: Persekutuan di Tapanuli;

- c. Mula-mula suatu daerah dikuasai oleh klan lama, kemudian datang klan baru yang mengalahkan dan merebut kekuasaan klan lama, sehingga klan baru inilah yang memegang kekuasaan pemerintahan, namun penguasaan terhadap tanah berada pada klan asli/lama, contoh: Persekutuan di Sumba Tengah dan Sumba Timur;
- d. Dalam satu wilayah terdiri dari beberapa klan yang berbeda yang mana masing-masing klan mempunyai daerah sendiri-sendiri dan di antara semua klan tersebut tidak ada golongan yang berkuasa memerintah maupun satu kesatuan persekutuan teritorial, contoh: Nagari Minangkabau, Marga di Bengkulu;
- e. Dalam suatu wilayah berdiam beberapa klan yang satu sama lain tidak bertalian famili yang keseluruhan wilayah tersebut adalah daerah bersama yang tidak dibagi-bagi dan ke semua klan adalah bagian dari persekutuan hukum, contoh: variasi Nagari di Minangkabau, Dusun di daerah Bengkulu (Renjang).

C. Organisasi Masyarakat Hukum Adat

Persekutuan hukum adat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Persekutuan Kekerabatan (Keluarga, Kerabat, Marga)

Persekutuan kekerabatan, yaitu bentuk-bentuk hubungan kekerabatan yang terjadi karena ikatan darah (genealogis) berdasarkan keturunan melalui garis ayah (patrilineal) atau garis ibu (matrilineal) atau juga melalui garis kedua orang tua

(parental, bilateral). Termasuk dalam hubungan kekerabatan ini adalah anggota-anggota kerabat yang terjadi karena hubungan perkawinan (jujur, semenda, bebas) ikatan adat (bersaudara angkat). Persekutuan kekerabatan mempunyai tata tertib adat dan pimpinan sendiri bahkan ada kalanya mempunyai harta bersama untuk kepentingan bersama.

Di Indonesia, ada tiga contoh daerah yang menganut sistem persekutuan kekerabatan, yaitu:

- a. Daerah Batak, yang persekutuan kekerabatannya bersifat **Patrilineal**, dalam menyatakan kerabat satu keturunan menurut garis bapak dipakai istilah "**marga**". Oleh karena itu, marga adalah kesatuan anggota kerabat yang berasal dari satu bapak asal. Nama marga adakalanya merupakan nama daerah, kampung asal dan nama leluhur, misalnya:
 - Di daerah Toba, terdapat nama Marga *Hutabarat, Hutapea, Hutasoit, Hutajulu, Hutauruk* dan sebagainya. Nama marga yang merupakan nama leluhur, misalnya: *Panggabean, Simatupang, Silitonga, Siregar, Nasution, Lubis*, dan sebagainya.
 - Di daerah Karo, dipakai istilah **merga**, misalnya *merga Silima* yang terdiri dari *merga Ginting, merga Karo-Karo, merga Perangin-angin, merga Sembiring, dan merga Tarigan*.
- b. Daerah Lampung. Dalam menyatakan kerabat satu keturunan menurut garis bapak dipakai istilah **buway**. Nama-nama *buway* dipakai nama bapak asal, misal: *Buway Nunyai, Buway Unyi, Buway Nuban, Buway Subing, Buway Bolan, Buway Belunguh, Buway Perja, Buway Pemuka*. Ada juga istilah Punyimbang (*Pun* = artinya yang dihormati; *nyimbang* = artinya yang mewarisi), yang dipakai untuk menyebutkan kepala atau ketua suatu kelompok keturunan, misalnya: *Punyimbang Buway* → untuk kepala keturunan; *Punyimbang Menyanak* → untuk kepala kerabat kecil; *Punyimbang Nuwou* → untuk kepala kerabat serumah besar; dan *Punyimbang Marga* → untuk kepala kerabat yang

semarga. Para *Punyimbang* terdiri dari satu keturunan ini atau gabungan dari beberapa keturunan yang tidak dipilih melainkan berdasarkan keturunan yang dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua dari keturunan yang tertua.

- c. Daerah Minangkabau yang persekutuan kekerabatannya menganut sistem Matrilineal dalam menyatakan kerabat satu keturunan ibu asal, dipakai istilah **paruik** (perut). Sebuah *Paruik* dikepalai oleh *Penghulu* yang dipilih dari anggota kerabat pria yang dianggap cakap.

2. Persekutuan Ketetangaan (Kampung, Dusun, Desa, Kuria, Nagari, Marga)

Persekutuan ketetangaan mengandung arti hubungan berseberangan rumah yang ikatannya didasarkan atas rasa kekeluargaan antara sesama anggota karena mendiami satu kesatuan tempat kediaman, di pedukuhan atau di desa.

Peribahasa Jawa mengatakan bahwa, *duduk sanak dudu kadang ning yen mati melu kelangan*, maksud peribahasa ini berarti “sanak bukan saudara bukan, jika ada yang mati merasa ikut kehilangan.” Peribahasa ini menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia asli yang tradisional di pedesaan namun pengaruhnya terbawa pula oleh masyarakat di kota-kota yang rasa kekeluargaannya masih kuat dalam kehidupan bertetangga. Dalam kepribadian ini berlaku asas tolong menolong tanpa melihat adanya hubungan kekeluargaan, kesukuan, keagamaan, golongan dan aliran. Dalam hubungan ini yang dilihat adalah hubungan ketetanggan sebagai tetangga satu lingkungan tempat kediaman, sekampung, sedesa atau juga setempat bekerja.

Bentuk persekutuan ketetangaan dibedakan dalam dua macam yaitu:

- a. Persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya berdasarkan kesatuan wilayah semata-mata (teritorial); dan

- b. Persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya berdasarkan kesatuan wilayah dan kesatuan keturunan atau kekerabatan (teritorial-genealogis).

Persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya semata-mata bersifat **teritorial**, seperti:

- *Meunasah* atau *Gampong* yang dikepalai oleh *Imeum* atau *Geucik* di Aceh;
- *Dusun* yang dikepalai oleh *Krio* di Sumatera Selatan;
- *Lembur* yang dikepalai oleh *Mandor* di Pasundan;
- *Desa* yang dikepalai *Lurah* di Jawa; atau
- *Klian* desa di Bali

Persekutuan yang bersifat territorial-genealogis, seperti:

- *Huta* di Batak; atau *Kampung* di Minangkabau yang dikepalai oleh *Penghulu*;
- *Tiyuh* yang dikepalai oleh *Tamukung* di Timor;
- *Soa* yang dikepalai oleh kepala *soa* di Ambon;

Adanya dua macam bentuk persekutuan ketetanggan menyebabkan adanya dua macam sistem kepemimpinan di desa. Desa yang berdasarkan kesatuan wilayah, kepemimpinan desa dipegang oleh kepala desa yang sekaligus menjadi ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan bertindak sebagai kepala adat, sedangkan desa yang tidak hanya berdasarkan kesatuan wilayah tetapi juga kesatuan kerabat atau adat, kepemimpinan desa dipegang oleh kepala desa dan kepemimpinan adat dipegang oleh kepala adat dengan musyawarah adatnya masing-masing.

3. Persekutuan Keorganisasian (Perkumpulan Sosial Budaya-Agama, Sosial-Ekonomi-Politik)

Persekutuan keorganisasian adalah hubungan keanggotaan dalam satu organisasi atau perkumpulan, di mana para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan karena terhimpun dalam satu kesatuan

organisasi. Organisasi atau perkumpulan dapat berbentuk sederhana yang tidak teratur dan modern yang teratur dengan memakai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis, misalnya: perkumpulan keagamaan, seni budaya, muda-mudi, olah raga, golongan ekonomi, golongan karya, golongan politik dan sebagainya.

Istilah perkumpulan berasal dari kata kumpul, yang berarti bersama-sama menjadi satu. Kumpulan artinya kelompok yang telah berkumpul, sedangkan perkumpulan berarti tempat berkumpul atau tempat berhimpun menjadi satu. Di Indonesia, terdapat banyak perkumpulan dengan berbagai nama, menurut tujuan perkumpulan, nama tempat atau pemimpinnya dan sebagainya. Perkumpulan keagamaan yang sederhana sering tidak memakai nama tertentu misalnya pengajian. Pengajian dipimpin oleh guru agama tertentu atau secara berganti-ganti. Perkumpulan juga ada yang bersifat lokal, terbatas pada lingkungan tertentu atau tempat tertentu, misalnya: perkumpulan mahasiswa dan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia yang tujuannya memperkuat kekeluargaan sederhana asal.

Perkumpulan juga disebut dengan himpunan atau komite, misalnya: Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMII), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Semua bentuk organisasi yang beraneka ragam itu mempunyai pemerintahan organisasi sendiri, pengurus yang tetap dan teratur berdasarkan hukum adatnya masing-masing. Jadi, organisasi adalah suatu sistem susunan hubungan-hubungan antar pribadi, di mana hubungan-hubungan itu berlaku menurut hukum adat terlepas dari hukum ketatanegaraan yang umum.

Berikut beberapa pendapat para sarjana mengenai persekutuan hukum adat, yaitu:

1. Soerojo W. P. menyebutkan persekutuan hukum adat adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan

kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun immateriil;

2. Djaren Saragih menyebutkan persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup di atas wilayah tertentu;
3. Van Vollenhoven menyebutkan persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus dan harta kekayaan;
4. Ter Haar menyatakan persekutuan hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Contoh persekutuan hukum adat dapat dilihat dalam masyarakat di Minangkabau yang memperlihatkan unsur-unsur tersebut di atas, yaitu:

1. Famili Minangkabau diketuai oleh Penghulu Andiko, bagian-bagian famili itu masing-masing menempati satu rumah (jurai) yang dikepalai oleh seorang Tungganai atau Mamak kepala waris dan secara bergiliran dipimpin oleh beberapa nenek, tetapi kepala famili selalulah seorang penghulu andiko, yaitu seorang laki-laki;

2. Terhadap suatu kesatuan lain, umpamanya, famili lain, desa (nagari), orang asing dari luar, kesatuan sendiri ataupun pemerintahan yang lebih atas, famili itu selalu bertindak sebagai kesatuan bulat;
3. Tiap famili mempunyai kekayaan berwujud berupa harta pusaka, yaitu harta yang dimiliki karena didapat dan dipelihara secara turun temurun dan yang ditempatkan langsung di bawah pengurusan penghulu andiko; selain kekayaan berwujud ini ada juga kekayaan tidak berwujud berupa antara lain gelar-gelar;
4. Tak seorang pun di antara anggota famili itu mempunyai keinginan atau pikiran untuk membubarkan familinya atau meninggalkannya, melepaskan diri dari kesatuan famili itu sebagai anggota, meninggalkan famili itu hanya terpaksa dalam hal-hal yang luar biasa (punah, buang sirih atau gadang menyimpang); famili merupakan suatu kesatuan organis yang tetap;
5. Famili dikuasai dan diikat oleh dan tunduk pada peraturan-peraturan tertentu yang merupakan suatu sistem (sistem peraturan hukum) yang dipertahankan oleh kepala masing-masing dan dianut oleh para anggota dengan sepenuh hati dan kepercayaan.

Famili di Minangkabau menjadi persekutuan hukum yang paling kecil, tetapi juga yang paling rapi. Berbeda dengan keluarga di dalam masyarakat Jawa, Aceh, keluarga bukan merupakan kesatuan yang tetap, keluarga akan bubar sesudah anak-anak mencapai umur dewasa dan meninggalkan keluarga untuk membentuk keluarga baru.

D. Struktur Sosial Masyarakat Indonesia

Seto Soemardjan pada faktor perbedaan "kultur" dari setiap suku bangsa, yang menjadi titik tolak adanya suatu masyarakat majemuk. Konsepsi tersebut di atas, kemudian diperhalus dan diperluas dengan mengambil kriteria ciri-ciri struktur sosial dan

kebudayaan, sehingga menimbulkan klasifikasi tiga bentuk masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, yang ciri-ciri utamanya adalah:
 - a. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat;
 - b. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi;
 - c. Kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia akan tetapi dapat dikuasai olehnya;
 - d. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi; keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran ataupun eksperimen;
 - e. Tingkat buta huruf tinggi;
 - f. Hukum yang berlaku tidak ditulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa dari masyarakat;
 - g. Ekonominya sebagai besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau buat pesanan kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan terbatas;
 - h. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerja sama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpa kerja antara buruh dan majikan;
2. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya, yang ciri-ciri utamanya:
 - a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mengendur dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi;

- b. Adat istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai terbuka bagi pengaruh dari luar;
 - c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berpikir orang maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah;
 - d. Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal kira-kira sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, tapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan;
 - e. Tingkat buta huruf bergerak menurun;
 - f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis;
 - g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, hal mana mulai menimbulkan diferensiasi dalam struktur masyarakat; dengan sendirinya peranan uang meningkat;
 - h. Gotong royong tradisional tinggal buat keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga, tetapi gotong royong buat keperluan umum dan buat kegiatan ekonomis dilakukan atas dasar upah uang.
3. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern dan modern, yang mempunyai ciri-ciri:
- a. Hubungan antar manusia didasarkan terutama atas kepentingan-kepentingan pribadi;
 - b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia penemuan baru dalam industri;
 - c. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Masyarakat terbagi-bagi menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari

dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan;

- e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata;
- f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang amat kompleks adanya;
- g. Ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.

Daftar Pustaka

- Bushar Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1981
- Freddy Tengker, et.al. *Asas-asas dan Tatahanan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju. 2011
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2003
- Iman Sudiyat. *Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 2000
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1993
- _____. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1996
- Sri Warjiyati. *Memahami Hukum Adat*. Surabaya: IAIN Surabaya. 2006
- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni. 1979

5

HUKUM ADAT PERORANGAN

A. Subyek Hukum Adat Perorangan

1. Pribadi Kodrat (*Natuurlijke Persoon*) Sebagai Subyek Hukum

Pribadi kodrat di mana manusia semua memiliki hak dan kewajiban sejak dilahirkan sampai ia meninggal dunia, kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni bahwa seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya karena kepentingan-kepentingan tertentu dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban.

Orang adalah subyek hukum, maka orang merupakan penanggung hak dan kewajiban dalam hukum, dan juga penanggung berbagai kekuatan hukum yang dapat

menimbulkan hak dan kewajiban tersebut. Sifat subyek hukum:

- a. Mandiri, karena mampu untuk bersikap tindak;
- b. Terlindung, karena dianggap tidak mampu bersikap tindak;
- c. Perantara (walaupun berkemampuan penuh), karena sikap tindak terbatasnya pada kepentingan pihak yang diwakilkan.

Menurut Iman Sudiyat, hak pribadi kodrati atas tanah terdiri dari hak milik, hak menikmati hasil, hak pakai, hak keuntungan jabatan, hak wenang beli dan hak wenang pilih.

Pembagian tersebut didasarkan pada bentuk usaha dari tanah yang bersangkutan yang berkaitan erat dengan penguasaan dan pemilikan atasnya. Hal milik merupakan hak terkuat di antara hak-hak perorangan yang lain.

Menurut Soerjono Soekanto, hak atas tanah menurut hukum adat dapat dibedakan atas hak pribadi hukum (masyarakat, keluarga luas, kerabat) atas tanah dan hak pribadi kodrati atas tanah. Hak pribadi hukum atas tanah merupakan hak yang dimiliki masyarakat adat sebagai suatu kesatuan sedangkan hak pribadi kodrati atas tanah dimiliki secara individu.

2. Pribadi Hukum (*Rechtspersoon*) Sebagai Subyek Hukum

Pribadi hukum merupakan pribadi ciptaan hukum. keberadaan pribadi hukum tersebut karena tujuan antara lain:

- a. Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu atas dasar kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama;
- b. Adanya tujuan-tujuan ideal yang perlu dicapai tanpa senantiasa tergantung pada pribadi-pribadi kodrati secara perorangan.

Pribadi hukum, terdiri dari:

- a. Suatu keutuhan harta kekayaan, misal: wakaf kekayaan, dan sebagainya;

- b. Suatu bentuk susunan relasi, misal: koperasi, PT, dan sebagainya;
- c. Status/tokoh, misal: jabatan

Dalam hukum adat juga dikenal badan hukum sebagai subyek hukum:

- a. Desa, suku, nagari, famili, dan sebagainya;
- b. Perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai organisasi yang dinyatakan tegas dan rapi, seperti: *Mapalus* di Minahasa-Makassar, *Jula-Jula* di Minangkabau, dan sebagainya.
- c. Badan Hukum Adat seperti: *sekahan*, *subak* di Bali, dan sebagainya.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, suatu badan hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan kesatuan yang memiliki tata peraturan yang rapi;
- b. Memiliki pengurus sendiri;
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- d. Mempunyai wilayah sendiri;
- e. Bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar dan batin.

B. Kewenangan dalam Hukum Adat

Kewenangan dalam hukum adat pada prinsipnya bahwa semua orang dalam Hukum Adat diakui mempunyai wewenang hukum. seseorang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah seorang pria/wanita yang sudah dewasa, kriteria dewasa dilihat dari sudut biologis.

Menurut Soepomo, dalam hukum adat seseorang dinyatakan cakap melakukan perbuatan apabila seseorang yang dimaksud baik pria maupun wanita yang sudah dewasa. Di dalam hukum adat tradisional, kriteria untuk menentukan dewasa bukanlah umur melainkan "kenyataan ciri-ciri tertentu," misalnya: bila

orang tersebut sudah mampu bekerja secara mandiri, cakap mengurus harta benda dan kepentingan-kepentingannya sendiri, cakap melakukan pergaulan hidup kemasyarakatan, termasuk di dalamnya mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya.

Menurut Ter Haar, seseorang yang telah cakap melakukan sikap tindak hukum apabila ia telah dewasa. Dewasa, artinya keadaan berhenti sebagai anak yang tergantung kepada orang tua, juga sudah memisahkan diri dari orang tua dan mempunyai orang tua sendiri, termasuk dalam pergantian dewasa.

Menurut Djodjodigono, hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tidak cakap melakukan perbuatan dan cakap melakukan perbuatan hukum. peralihan dari tidak cakap menjadi cakap dalam kenyataannya berlangsung sedikit demi sedikit menurut keadaan. Pada umumnya menurut adat Jawa, seseorang dinyatakan cakap penuh melakukan perbuatan hukum apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri, sebaliknya tidak dapat dikatakan bahwa seseorang yang belum sampai pada keadaan yang demikian itu tentu sama sekali belum cakap melakukan hukum.

Setiap subyek hukum berwenang melakukan setiap transaksi adat, yaitu subyek hukum mempunyai kewenangan untuk memindahkan hak-hak yang dimiliki kepada subyek hukum lainnya. Jadi, setiap subyek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi-transaksi yang menimbulkan hubungan hukum, misal: dalam transaksi jual beli tanah. Adapun transaksi tanah meliputi:

1. Merupakan perbuatan hukum sepihak;

Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum sepihak adalah pendirian suatu desa, pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan.

2. Merupakan perbuatan hukum dua pihak.

Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum dua pihak adalah pengalihan ataupun penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain pada saat yang sama.

Penjelasan tambahan:

Dalam hukum adat dikenal ada dua subyek hukum, yaitu:

1. Manusia

Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama - yang oleh Djodjodigoeno dipakai istilah "kecakapan berhak" tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah terdapat beberapa pengecualian, seperti:

- Minangkabau → Perempuan tidak berhak menjadi Penghulu Andiko atau Mamak kepala waris.
- Di daerah-daerah Jawa Tengah yang berhak menjadi kepala desa adalah anak laki-laki.

Lain halnya dengan cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum → Djodjodigoeno menggunakan istilah "kecakapan bertindak". Menurut hukum adat cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur namun kenyataan-kenyataan tertentu. Soepomo memberikan ciri-ciri seseorang dianggap dewasa, yaitu:

- *Kuat gawe* (dapat/mampu bekerja sendiri)
Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta dapat mempertanggungjawabkan sendiri segala perbuatannya;
- Cakap mengurus harta benda dan keperluannya sendiri;
- Tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya.

Di Jawa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau mencar).

Raad van Justitie Jakarta dalam Keputusannya tertanggal 16 Oktober 1898 menetapkan khusus bagi wanita untuk dapat dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri sebagai berikut:

- Umur 15 tahun;
- Masak untuk hidup sebagai istri;
- Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatannya.

Keputusan Raad van Justitie tersebut menunjukkan adanya pemakaian dua macam kriteria, yaitu kriteria berat dengan kriteria adat yang memberikan perkembangan baru bagi hukum adat khususnya mengenai kriteria dewasa.

2. Badan Hukum sebagai Subyek Hukum

Badan hukum sebagai subyek hukum dikenal ada dua macam, yaitu:

(1) Badan hukum publik;

Badan hukum publik merupakan subyek hukum ciptaan hukum untuk:

- Memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama dalam setiap kegiatan-kegiatan;
- Adanya tujuan-tujuan ideal yang ingin dicapai bersama

Contoh badan hukum publik adalah masyarakat hukum adat, seperti: dusun, marga, desa dan sebagainya. Masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yang mempunyai kekayaan tersendiri berupa benda-benda materiil maupun benda immateriil yang diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh Kepala Adat. Dengan demikian badan hukum publik memiliki:

- Pemimpin/pengurus;
- Harta kekayaan sendiri;

- Wilayah tertentu

(2) Badan hukum privat

a. Wakaf

Wakaf yaitu suatu lembaga/badan yang bertugas untuk mengurus harta kekayaan yang oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat yang biasanya digunakan untuk keperluan yang ada hubungannya dengan bidang keagamaan. Dalam adat yang sering terlihat adalah dua macam wakaf, yaitu:

- (1) Mencadangkan suatu pekarangan atau sebidang tanah untuk mesjid atau langgar;
- (2) Menentukan sebagian dari harta benda yang dimiliki sebagai benda yang tidak dapat dijual demi kepentingan keturunannya yang berhak memungut penghasilannya.

Lembaga hukum wakaf ini asalnya dari hukum Islam. Oleh karena itu, maka pelaksanaannya juga terikat oleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam, seperti:

- (1) Yang membuat wakaf harus mempunyai hak penuh (menurut hukum adat) atas apa yang ingin diwakafkan;
- (2) Benda yang diwakafkan harus ditunjuk dengan terang dan maksud serta tujuan yang tidak bertentangan/dilarang abaga harus dijelaskan;
- (3) Mereka yang memberikan wakaf harus disebut dengan terang;
- (4) Maksud harus tetap;
- (5) Yang menerima wakaf harus menerimanya (kabal).

Benda-benda yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- Tanah kosong untuk pemakaman umum, mesjid, surau atau tempat ibadah lainnya;
- Rumah atau suatu bangunan tertentu berikut tanahnya yang akan diperuntukkan bagi kantor agama, mesjid, surau, madrasah-madrasah, sekolah keagamaan lainnya, asrama dan rumah pertemuan keagamaan lainnya.

b. Yayasan

Yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Contohnya: sekarang banyak yayasan yang bergerak di bidang pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya.

c. Koperasi

Yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992). Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Ternyata, hukum perorangan yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut dua sumber hukum yaitu hukum adat Indonesia dan Hukum yang berasal dari Belanda. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum perorangan di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk lebih menggali sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia demi terbentuknya suatu hukum nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Muhammad Bushar. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1981
- Iman Sudiyat. *Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 2000
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1993
- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni. 1979
- Van Vollenhoven. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1983

6

HUKUM KEKELUARGAAN ADAT

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya, hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak berdasarkan pertalian darah (seketurunan), pertalian perkawinan dan perkawinan adat.

A. Keturunan

Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan (klan) baik garis keturunan lurus atau menyamping. Seperti di masyarakat Bali, di mana laki-laki nantinya akan meneruskan Pura keluarga untuk menyembah para leluhurnya.

Pada umumnya, keturunan mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah, antara lain antara orang tua dengan anak-anaknya. Juga ada akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan yang bergandengan dengan ketunggalan leluhurnya, tetapi akibat hukum tersebut tidak semuanya sama di seluruh daerah. Meskipun akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur di seluruh daerah tidak sama, tapi dalam kenyataannya terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini di seluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku atau kerabat yang menginginkan agar garis keturunannya tidak punah sehingga ada generasi penerusnya.

Apabila dalam suatu klan, suku ataupun kerabat khawatir akan menghadapi kepunahan klan, suku ataupun kerabat ini pada umumnya melakukan adopsi (pengangkatan anak) untuk meneruskan garis keturunan, maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan perkawinan atau pengangkatan anak untuk penghormatan. Seperti dalam masyarakat Lampung, di mana anak orang lain yang diangkat menjadi **tegak tegi** diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya.

Individu sebagai keturunan mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga, misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga, saling bantu dan saling mewakili dalam suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga, dan sebagainya.

Dalam keturunan, setiap kelahiran merupakan tingkatan atau derajat, misalnya: anak merupakan turunan tingkat I, dan cucu merupakan turunan tingkat II. Tingkatan atau derajat seperti ini biasanya dipergunakan untuk kerabat-kerabat raja, yang berfungsi untuk menggambarkan dekat atau jauhnya hubungan keluarga dengan raja yang bersangkutan. Keturunan dapat dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Lurus → yaitu apabila seseorang merupakan keturunan langsung dari atas ke bawah atau sebaliknya, misalnya: antara

bapak, anak sampai cucu; sebaliknya dari anak, bapak hingga kakek disebut lurus ke atas.

2. Menyimpang atau bercabang → yaitu apabila kedua orang tua atau lebih ada ketunggalan leluhur, misal: bersaudara bapak atau ibu atau sekakek.
3. Keturunan garis bapak (patrilineal) → yaitu hubungan darah yang dilihat dari sisi laki-laki/bapak.
4. Keturunan garis ibu → yaitu hubungan darah yang dilihat dari sisi ibu (perempuan) atau matrilineal.
5. Keturunan garis ibu dan garis bapak (parental) → yaitu apabila dilihat dari kedua belah pihak yaitu ibu dan bapak.

Lazimnya untuk kepentingan keturunan dibuat “silsilah” yaitu bagan di mana digambarkan dengan jelas garis-garis keturunan seseorang dari suami/istri baik yang lurus ke atau maupun ke bawah bahkan yang menyimpang.

B. Hubungan Anak dengan Orang Tua

Anak kandung memiliki kedudukan yang penting dalam somah atau dalam keluarga, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai penerus generasi;
2. Sebagai pusat harapan orang tua di kemudian hari;
3. Sebagai pelindung orang tua di kemudian hari bila orang tuanya sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Menurut hukum adat, anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan bapak dan ibu yang sah, walaupun terjadinya perkawinan tersebut setelah ibunya melahirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu sejak anak masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, dalam masyarakat dapat diadakan banyak upacara adat yang sifatnya **religio-magis** serta penyelenggaraannya berturut-turut mengikuti perkembangan fisik anak yang ke semuanya itu bertujuan melindungi anak beserta ibunya dari segala macam bahaya dan gangguan serta

kelak ketika anak dilahirkan bertujuan agar anak tersebut menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.

Perwujudan upacara setiap daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sebagai contoh:

- a. Anak masih dalam kandungan: bulan ke 3, 5, 7 dan 9; pada bulan ke tujuh diadakan upacara yang disebut "Tingkep"
- b. Pada saat lahir → dilakukan penanaman "bali" (tali pusar) atau jika tidak ditanam diadakan upacara penganyutan ke laut
- c. Pada saat tali ari putus → diadakan upacara sesajen; demikian juga pada saat pemberian nama
- d. Setelah anak berusia 40 hari → dilakukan upacara cukur rambut
- e. Diteruskan pada saat anak menginjakkan kaki untuk pertama kali di bumi/disentuhkan pada tanah.

Di samping upacara-upacara tersebut, masyarakat adat juga sangat memperhatikan hari-hari kelahiran anak, misal: anak lahir pada hari kamis, maka setiap hari kamis diadakan sesajen.

Dalam keadaan yang normal, anak lahir dari perkawinan yang sah di mana anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, di mana nantinya wanita tersebut yang akan melahirkan dan pria tersebut akan menjadi bapak dan suami, namun keadaan tersebut adakalanya tidak berjalan dengan normal. Di dalam masyarakat sekitar, sering kali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan hubungan antara pria dengan wanita sehingga menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak normal (abnormal).

C. Masalah Adat Jika Tidak Ada Perkawinan

Mengenai permasalahan ini dalam hukum adat diketahui ada dua pendirian, yaitu:

1. Menganggap anak-anak ini tidak bersalah, bebas cela, penghinaan dan hukuman walaupun hubungan perempuan dan laki-laki tanpa upacara adat, tanpa perkawinan atau suatu formalitas apa pun.

2. Perbuatan melahirkan anak tidak sah adalah dikutuk dan harus dienyahkan baik bagi ibu maupun bagi si anak.

Dalam perihal yang pertama, kita lihat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, beribu pada perempuan yang tidak menikah yang melahirkannya ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak tercela seperti halnya di Minahasa, Ambon dan Mentawai.

Dalam hal kedua terdapat suatu sikap yang keras yang mengutuk terhadap ibu yang melahirkan tanpa pernikahan dan anak tersebut karena terbawa oleh pendirian yang **magis religius**, maka hal tersebut akan membawa petaka, sial, celaka dan sebagainya. Oleh karena itu ibu dan anak tersebut harus diasingkan dari masyarakat, harus dibunuh atau diserahkan kepada Kepala Adat atau Raja sebagai budak.

Berhubungan dengan hal itu, baik dahulu maupun sekarang diadakan suatu Lembaga untuk mencegah agar ibu dan anak jangan sampai tertimpa kemalangan. Patut di sini dinamakan **Lembaga Kawin Paksa**, yang dipaksakan kepada laki-laki yang ditunjuk oleh si perempuan sebagai orang yang menurunkan anak yang masih dalam kandungannya. Laki-laki itu dipaksa agar kawin dengan perempuan itu oleh Rapat Marga di Sumatera Selatan atau Hakim di Bali. Jika menolak untuk mengawininya, maka laki-laki tersebut dihukum atau di denda.

Di Jawa, Kepala Desa dapat memaksakan suatu perkawinan, antara lain dengan siapa saja - biasanya Kepala Desa sendiri - supaya pada waktu melahirkan, anak tersebut berada dalam status perkawinan yang sah.

Pada jaman sekarang, pembuangan keluar masyarakat sudah jarang sekali dilakukan. Di Nias, anak dan ibu tetap mendapat celaan yang berat walaupun toleransi masyarakat dibiarkan; di Bali masih dimungkinkan ada jalan tengah dengan alasan-alasan tertentu mengesahkan anak itu antara lain dengan melakukan pembayaran adat agar dapat tinggal dalam masyarakat dan berhubungan semata-mata dengan ibunya.

Di Bali, anak yang dilahirkan di luar nikah adalah anak sah, jika dibangkitkan di masa pertunangan. Di Minahasa, seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan, berbapak pada laki-laki yang menurunkannya. Untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadapnya, ia memberi suatu “hadiah adat” yang disebut Lilikur. Jadi, merupakan suatu tanda bahwa ada hubungan sah antara ayah dan anak tersebut, namun di tempat-tempat lain, anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut hukum adat tidak berbapak.

Anak Luar Kawin

Anak adalah seseorang (anak) yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak di luar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.

Di dalam hukum adat, terdapat bermacam-macam jenis anak, yaitu: anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan. Oleh karena pengertian yang berbeda-beda, maka selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Anak sah → adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Anak kandung → adalah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya;
3. Anak angkat → adalah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun ia diambil, dipelihara, dan diperlakukan seperti halnya anak keturunan sendiri sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.
4. Anak tiri → adalah anak kandung istri janda atau dari suami duda yang mengikuti tali perkawinan
5. Anak yang lahir di luar perkawinan → adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak

yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah

Mengenai anak di luar kawin itu ada dua jenis, yaitu:

1. Anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin;
2. Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-undang atau jika salah satu dari ayah ibu di dalam perkawinan dengan orang lain.

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu kebahagiaan, namun apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini akan menjadi aih bagi keluarganya. Proses terjadinya anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Anak dari hubungan ibu sebelum terjadinya pernikahan

Jika dua orang dari 2 jenis kelamin yang berbeda, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan si perempuan hamil, kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang menghasilkan anak tersebut yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah **anak luar kawin**.

2. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya

Apabila seorang wanita mengadakan hubungan badan dengan bekas suaminya atau seorang laki-laki lain dan mengakibatkan wanita itu hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka:

- a. Kelahiran anak itu apabila terjadi belum lama dari masa perceraian dengan suaminya, maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya itu, dan

- b. Apabila kelahiran anak tersebut lama setelah masa perceraian ibu dan ayahnya, maka anak tersebut dapat dinamakan anak luar kawin.
3. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain

Apabila seorang istri melahirkan seorang anak karena mengadakan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain yang bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut, kecuali sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima dapat menolak menjadi bapak dari anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berbuat zina. Adapun alasannya adalah:

- a. Suami tidak bisa melakukan kewajibannya memenuhi kebutuhan biologis istrinya, misalnya: impotensi;
 - b. Dapat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan istrinya ataupun oleh istrinya sendiri atau oleh masyarakat.
4. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya

Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan dan mengakibatkan perempuan itu hamil, lalu melahirkan seorang anak, maka jelaslah bahwa anak tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, maka dalam hukum adat ada suatu tindakan adat yang dapat memaksa seorang pria lain untuk menikahi perempuan tersebut dengan maksud agar anak itu tetap lahir sebagai anak yang sah. Istilah perkawinan ini adalah **nikah tambelan**.

D. Hubungan Anak dengan Keluarga

Hukum adat mengatur hubungan anak dengan kerabatnya di mana sesuai dengan keadaan sosial dalam masyarakat bersangkutan yang berdasarkan dari sistem keturunannya (sistem kekerabatannya).

Hukum adat di masyarakat Indonesia di mana persekutuan-persekutuan berlandaskan pada tiga macam garis keturunan, yaitu: garis keturunan bapak dan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan ibu.

Dalam masyarakat parental, hubungan anak dengan kerabat bapak maupun ibu adalah sama. Dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan parental, maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara semuanya berintensitas sama terhadap kedua belah pihak baik kerabat ayah maupun kerabat ibu.

Menurut hukum adat di mana susunan keeratan yang patrilineal dan/atau matrilineal yang masih kuat, yang disebut orang tua bukan saja dalam garis lurus ke atas, tetapi juga dalam garis lurus ke samping seperti: para paman, saudara ayah yang laki-laki (Batak dan Lampung) dan para paman, saudara ibu yang laki-laki (Minangkabau, Semenda) terus ke atas, seperti kakek, buyut, canggah dan poyang.

Di lingkungan masyarakat adat patrilineal, anak tidak hanya hormat kepada ayah maupun ibunya, tetapi juga hormat kepada garis kerabat garis keturunan ayah. Jadi, hubungan anak dengan kerabat ayahnya jauh lebih erat dan lebih penting dibandingkan dengan kerabat dari ibu. Dalam persekutuan patrilineal, di mana kerabat ayah tingkat derajat dan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kerabat ibu, tetapi sama sekali tidak melupakan kerabat ibu, seperti:

- Di Tapanuli pada suku Batak, di mana sistem kekerabatannya patrilineal. Keluarga pihak ibu khususnya bagi pemudanya, pertama-tama diakui sebagai satu keluarga dari lingkungan mana mereka terutama harus mencari bakal istri, di mana persekutuan keluarga ibunya merupakan apa yang disebut "**hula-hula**", sedangkan keluarga bapak merupakan "**boru**"-nya. Jadi, hubungan keluarga bapa dan keluarga ibu di daerah ini adalah keluarga yang bakal memberikan calon suami (boru) dan keluarga yang bakal memberikan calon istri (hula-hula).

Lain halnya dalam masyarakat adat matrilineal di mana hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih erat dan jauh dianggap lebih penting daripada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak, namun hal tersebut juga tidak melupakan kerabat dari pihak bapak, seperti:

- Di Minangkabau, keluarga pihak bapak yang disebut **“bako aki”** dalam upacara-upacara selalu hadir, bahkan kadang-kadang pihak bapak ini memberi bantuan dalam memelihara anak.
- Di lingkungan matrilineal, misalnya di Minangkabau yang terutama wajib dihormati anak kemenakan selain ayah dan ibunya adalah semua mamak saudara laki-laki ibu, terutama yang berkedudukan mamak kepala waris.

Anak luar kawin meskipun di dalam masyarakat dianggap rendah, tetapi dianggap oleh persekutuan kekerabatannya, misalnya di Jawa tidak ada perbedaan anak luar kawin dengan ayahnya, maka berlaku pula terhadap kekerabatannya sedangkan ada daerah lain seperti rejang yang menganggap anak luar kawin it dianggap rendah sehingga anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan kekerabatannya.

E. Anak Yatim Piatu

Dalam suatu keluarga apabila salah satu orang tua meninggal baik bapak atau ibu sudah tidak ada lagi sedangkan anak tersebut belum dewasa dalam susunan masyarakat:

1. Masyarakat parental → maka anak akan berada dalam pemeliharaan dan tetap dalam kekuasaan ibu apabila ayah yang meninggal atau ayah apabila ibu yang meninggal dunia sampai anaknya dewasa dan dapat hidup mandiri. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia, anak belum dewasa maka anak akan dipelihara dan menjadi tanggung jawab dari kerabat ayah atau ibu yang terdekat dengan anak tersebut dan

mempunyai kemampuan sampai dengan anak tersebut dewasa dan hidup mandiri.

2. Masyarakat Matrilineal → Anak yatim piatu dalam masyarakat matrilineal, jika yang meninggal dunia adalah si ibu, anak tersebut tetap menetap, dipelihara dan berada dalam kekuasaan dari kerabat ibunya, ayah hanya akan memperhatikan kepentingan dari anak-anak tersebut sedangkan jika si ayah yang meninggal dunia, maka ibu akan meneruskan kekuasaannya terhadap anak-anak yang belum dewasa, misal: di Minangkabau.
3. Masyarakat Patrilineal → jika ayah meninggal dunia dalam masyarakat patrilineal, sedangkan si anak belum dewasa, maka ini yang akan mendidik anak tersebut namun ibu beserta anak akan menjadi tanggung jawab dan tetap tinggal di lingkungan kerabat mending suaminya, misalnya: di Batak dan Bali. Bila si janda ingin keluar dari lingkungan kerabat suaminya tersebut (misalkan kawin dengan laki-laki lain), ia dapat bercerai dengan kerabat suaminya, sementara anak tetap dalam kekuasaan kerabat mending suaminya.

Jadi, apabila dalam keluarga yang susunan kekerabatannya unilateral orang tua meninggal:

- Jika keluarga tersebut patrilineal maka kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang ditinggal selanjutnya berada pada pihak keluarga pihak bapak dan berada pada kekuasaan kerabat ibu jika keluarga tersebut matrilineal

F. Mengangkat Anak (Adopsi)

Keturunan dalam masyarakat adat sangat diperlukan karena untuk meneruskan kekerabatannya. Jadi, apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak, maka dapat dilakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan, tetapi keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan kekerabatannya seperti pada masyarakat Bali.

Kedudukan anak angkat dapat dibedakan antara anak angkat sebagai penerus keturunan (Lampung: tegak tegi), anak angkat karena perkawinan atau untuk penghormatan. Di Lampung, anak orang lain yang diangkat menjadi **tegak tegi** biasanya diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya. Di Bali, adopsi anak karena perkawinan dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan, di mana anak angkat tersebut dikawinkan dengan anak wanita bapak angkatnya yang disebut **nyentane** dan anak angkat itu menjadi **sentane tarikan** yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan anak kandung. Dalam perkawinan tersebut tidak mengakibatkan anak tersebut menjadi pewaris dari bapak angkatnya, melainkan hanya mendapatkan kedudukan dalam kewargaan adat dalam kesatuan kekerabatan bapak angkatnya.

Anak angkat yang dilakukan sebagai penghormatan adalah pengangkatan anak atau pengangkatan saudara (Lampung: adat mewari) tertentu sebagai tanda penghargaan, misalnya: mengangkat pejabat pemerintahan sebagai saudara angkat. Pengangkatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum waris dari si ayah kepada anak angkatnya, kecuali ada perjanjian tambahan ketika upacara adat di hadapan pemuka adat dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Bushar Muhammad. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2000
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni. 1982
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. 1995
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1990
- Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada. 2014
- Van Vollenhoven. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1983
- Zahri Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Bina Cipta. 1978

7

HUKUM PERKAWINAN ADAT

A. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau “klan”nya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. **Van Gennep** menamakan semua upacara perkawinan sebagai “**Rites De Passage**” (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri - berpisah - setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri; merupakan somah sendiri - suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.

Rites De Passage (upacara peralihan) tersebut terdiri atas 3 tingkatan, yaitu:

1. *Rites de Separation* yaitu upacara perpisahan dari status semula;
2. *Rites de Marga*, yaitu upacara ke status yang baru;
3. *Rites de Agregation*, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.

Hazairin dalam bukunya “rejang” menguraikan peristiwa perkawinan sebagai tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin:

- (1) Pertama, ketenangan (*koalte*);
- (2) Kedua, kebahagiaan (*welvaart*); dan
- (3) Ketiga, kesuburan (*vruchtbaarheid*).

Djojodegoeno juga memberikan pendapat tentang perkawinan adat, bahwa perkawinan adat merupakan suatu paguyuban atau somah (jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas asar perjanjian. Hubungan suami istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, namun juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya. **Dalam suku**, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. **Dalam masyarakat (persekutuan)**, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. **Dalam kasta**, perkawinan adalah peristiwa penting karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi serta menyangkut urusan keagamaan. **Van Vollenhoven** juga menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang

berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya: ada hubungan pelamaran yang merupakan "rasan sanak" (hubungan anak-anak; bujang-gadis) dan "rasan tuha" (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).

Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting bagi masyarakat dan disertai dengan upacara-upacara adat agar kedua mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya.

Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk keluarga yang baru. Proses kegiatan dalam perkawinan adat yang telah dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu hukum perkawinan adat.

Hukum perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi di dalamnya.

B. Asas-Asas dalam Hukum Perkawinan Adat

Dalam masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat mempunyai Asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-

beda sesuai kebiasaan setempat. Asas-asas perkawinan hukum adat, yaitu:

1. Asas Keadatan dan Kekeabatan

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh karena itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan oleh kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud adalah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan “jujur” dan persoalan-persoalan lainnya. Asas ini sebenarnya yang mendasari dari Asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

2. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekeabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental sistem kesukuannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

3. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat

Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung maupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.

4. Asas Poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri

lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat. Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktik poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, jika pun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama. Dengan demikian, poligami dalam hukum adat sudah teresepi dalam hukum lainnya yang lebih kuat.

5. Asas Selektivitas

Asas selektivitas dalam hukum adat - pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum adat orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian, proses memilih calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua serta kerabat. Dalam proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang

C. Bentuk-bentuk Perkawinan

Bentuk-bentuk perkawinan dalam hukum perkawinan adat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bentuk Perkawinan Berdasarkan Arah Persiapan

- a. Pertunangan. Tahapan sebelum perkawinan itu dilaksanakan, yang dimaksud tahap tersebut adalah pertunangan. Tahap ini dilakukan awal kali pertemuan setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga dari calon suami dan calon istri) untuk mengadakan perkawinan, dan mempunyai sifat yang mengikat. Tujuan dari pertunangan ini adalah untuk

membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat.

- b. Tanpa Lamaran dan Tanpa Pertunangan. Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal, namun dalam matrilineal dan parental (garis ibu-bapak) juga ditemukan walaupun hanya sedikit. Seperti di daerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan. Mereka mempunyai tujuan tersendiri, di antaranya yaitu secara umum untuk membebaskan diri dari pelbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dan pertunangan seperti memberi hadiah.

2. Bentuk Perkawinan Berdasarkan Tata Susunan Kekkerabatan

- a. Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal (garis keturunan ibu). Setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada prosesnya calon suami dijemput dari rumahnya kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri, tetapi anak-anak dan keturunannya masuk keluarga istri dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Keadaan ini disebabkan rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri.
- b. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal (garis keturunan bapak). Sifat utama dari perkawinan ini adalah dengan memberikan “jujur” oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan singkatnya dengan kerabat dan persekutuannya. Setelah perkawinan si istri masuk dalam lingkungan keluarga suami begitu juga anak-anak keturunannya.

Sistem jujur tersebut tidak lantas kemudian dipahami sebagaimana yang dipahami oleh para etnolog barat yaitu

sebagai “pembelian” tetapi menurut hukum adat yang murni, maka jujur dimaksudkan sebagai suatu “penggantian” bahwa kedudukan gadis dalam pengertian religio-magis-kosmis. Dalam menjaga keseimbangan dalam suatu keluarga, maka anak gadis yang dikawinkan diganti dengan suatu benda dalam memaknai **religio-magis-kosmis**. Kawin jujur mengandung 3 pengertian, yaitu:

- (1) Pada sisi yuridis akan terjadi perubahan status;
 - (2) Pada sisi sosial (politis), perkawinan tersebut akan mempererat hubungan antar kerabat, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan;
 - (3) Pada sisi ekonomis, adanya pertukaran barang
- c. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental (garis keturunan keibu-bapaan). Setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama begitu juga anak-anak dan keturunannya. Dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan berupa pemberian-pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, tetapi pemberian di sini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak diartikan sebagai hadiah perkawinan. Hal demikian banyak dijumpai di daerah Aceh, Jawa dan Sulawesi Selatan.

3. Bentuk Perkawinan Anak-anak

Perkawinan ini dilakukan terhadap calon suami dan istri yang belum dewasa, yang biasanya dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, sedang pesta dan upacara menurut hukum adat ditanggihkan. Sebelum upacara perkawinan, suami belum boleh melaksanakan hubungan suami istri, ditanggihkan sampai mereka dewasa dan dilangsungkan pesta dan upacara menurut hukum adat.

4. Bentuk Perkawinan Permaduan

Permaduan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua atau lebih wanita dalam waktu bersamaan. Pada

daerah yang mengenal lapisan masyarakat, wanita dari lapisan tinggi (sama) dijadikan istri pertama dan wanita dari lapisan bawah dijadikan istri kedua dan seterusnya. Para istri yang dimadu (selir), masing-masing beserta anaknya berdiam dan membentuk rumah berpisah satu sama lain.

5. Bentuk Perkawinan Ambil Anak

Perkawinan ini terjadi pada kekerabatan patrilineal, yaitu pihak laki-laki tidak perlu membayar “jujur”, dengan maksud mengambil si laki-laki (menantunya) itu ke dalam keluarganya agar keturunannya nanti menjadi penerus silsilah kakeknya. Bentuk perkawinan ini juga bisa jadi terjadi pada **masyarakat semendo** yang disebut **perkawinan semenda ambik anak**, dalam rangka penerus silsilah menurut garis perempuan

6. Bentuk Perkawinan Mengabdikan

Perkawinan ini terjadi sebagai akibat adanya pembayaran perkawinan yang cukup besar, sehingga pihak laki-laki tidak mampu membayarnya. Dalam bentuk ini, suami istri sudah mulai berkumpul, sedang pembayaran perkawinan ditunda dengan cara bekerja untuk kepentingan kerabat mertuanya sampai jumlah pembayaran perkawinan terbayar lunas.

7. Bentuk Perkawinan Meneruskan (Sororat)

Perkawinan seorang duda (balu) dengan saudara perempuan mendiang istrinya. Perempuan tersebut meneruskan fungsi istri pertama tanpa suatu pembayaran (jujur). Perkawinan ini disebut **kawin turun ranjang** atau **ngarang wulu** (Jawa)

8. Bentuk Perkawinan Mengganti (Leverat)

Perkawinan yang terjadi apabila seorang janda yang menetap di lingkungan kerabat suaminya, kawin dengan laki-laki adik mendiang suaminya. Perkawinan ini sebagai sarana perkawinan jujur, yang di Palembang dan Bengkulu dikenal dengan **kawin Anggau**

D. Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat

Dalam sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat tiga sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu:

1. Sistem Endogami

Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Perkawinan endogami merupakan suatu anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga agar dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau milik rumpun.

Sistem ini masih terlihat dalam masyarakat hukum adat di daerah Toraja, tetapi ini bertentangan sekali dengan sifat susunan parental yang ada di daerah tersebut. Dalam perkawinan ini, untuk anggota **Gezin**, yaitu anak-anak di Jawa dan Madura, tidak ada pembatasan apa pun. Anggota **gezin** tersebut boleh kawin dengan siapa saja, asal perkawinan yang hendak dilakukan tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan.

2. Sistem Eksogami

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau

3. Sistem Eleutherogami

Pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan apa pun ataupun batasan-batasan wilayah seperti halnya pada **endogami** dan **exogami**. Sistem ini hanya menggunakan larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan (nasab) turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu seperti di dalam masyarakat hukum adat di Aceh.

E. Perceraian dalam Hukum Adat

Pada dasarnya, kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan sampai akhir hayat, namun dalam kenyataannya kadang kala ada terjadi putusny perkawinan atau perceraian dalam masyarakat.

Dalam hukum adat, secara umum hal-hal yang mendorong dan menjadi penyebab perceraian dari suatu perkawinan adalah perziniaan, tidak memberi nafkah, penganiayaan, cacat tubuh/kesehatan dan perselisihan.

Ada juga hal-hal lain yang bersifat khusus sehingga terjadi perceraian, yaitu:

1. Adanya dorongan oleh kepentingan kerabat dan masyarakat, misalnya: di Batak, salah satu alasan terjadinya perceraian adalah karena hubungan yang tidak baik dengan salah satu atau beberapa "jabu" dari kerabat suami yang menjadi serius dan membawa suasana yang memburuk antara seluruh kaum kerabat si suami. Selain itu, tidak memperoleh keturunan dan suami meninggal dunia (minta cerai dari "jabu" asal suaminya).
2. Karena kerukunan rumah tangga telah tidak dapat dengan sungguh-sungguh dipertahankan lagi (Lampung);
3. Adanya campur tangan pihak mertua yang sudah terlalu jauh dalam soal rumah tangga (Aceh).

F. Beberapa Istilah

Dalam hukum perkawinan adat dikenal beberapa istilah yang sering kita dengar, yaitu:

1. Kawin lari: yaitu kedua calon mempelai bersama-sama melakukan perkawinan sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari suatu keharusan misalnya membayar "jujur", atau orang tua tidak setuju dan menghindari dari prosedur yang berbelit-belit.
2. Perkawinan bawa lari, yaitu seorang pemuda melarikan seorang gadis yang sudah ditunangkan atau seorang wanita

yang sudah bersuami dan wanita itu dipaksa oleh pemuda tersebut. Jadi seolah-olah suatu penculikan.

3. Perkawinan "**Nyalindung Ka Gelung**", yaitu perkawinan antara seorang wanita kaya dengan seorang pemuda miskin.
4. Perkawinan "**Manggi Kaya**", yaitu perkawinan antara seorang pria yang kaya raya dengan seorang wanita miskin.
5. Perkawinan "**Ngarah Gawe**", yaitu perkawinan antara seorang gadis yang belum dewasa dengan seorang pemuda yang sudah dewasa. Setelah menikah suami yang sudah dewasa bertempat tinggal di rumah mertuanya, mereka belum dapat hidup sebagai suami istri selama istri belum dewasa
6. Kawin "**Gantung**", yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tua, sedangkan kedua mempelai sama-sama belum dewasa.
7. Perkawinan "**semendo ambik anak**", yaitu perkawinan agar menantu laki-laki itu menjadi anaknya sendiri.

Daftar Pustaka

- Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2000
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni. 1982
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. 1995
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1990
- Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada. 2014
- Van Vollenhoven. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1983
- Zahri Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Bina Cipta. 1978

8

HUKUM HARTA PERKAWINAN ADAT

Masyarakat adat merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Bentuk dan susunan para anggota dari masyarakat adat terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan genealogis

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai harta perkawinan. Pengaturan harta perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam ketentuan:

- Pasal 35, yang menyebutkan bahwa:
 - o Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - o Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

- Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:
 - o Harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
 - o Harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Jadi, menurut hukum perkawinan nasional, di dalam ikatan perkawinan terdapat dua macam harta, yaitu:

1. **Harta pencarian**, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dalam masa perkawinan. Di kalangan masyarakat Jawa, harta pencarian tersebut disebut **gono gini**; di Minangkabau disebut **rarta suarang**; di Kalimantan Selatan disebut **harta perpantangan**; di Bugis disebut **Cakkara**; di Bali disebut **druwe gabro**.
2. **Harta bawaan**, yaitu harta yang di bawa ke dalam perkawinan atau yang diperoleh setelah perkawinan sebagai warisan atau pemberian/hadiah/hibah dari orang tua atau kerabat. Di kalangan masyarakat Jawa, harta bawaan disebut **gawan atau gana**; di Lampung disebut **sesan**; di Sulawesi Selatan disebut **sisila**; di Daya Ngaju disebut **pimbit**; di Bali disebut **babak tan**.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional mendekati bentuk keluarga/rumah tangga yang mandiri dan bersifat parental, namun tidak tertutup kemungkinan mengenai harta bawaan bagi masyarakat adat kekerabatan yang patrilineal ataupun matrilineal. Oleh karenanya dalam perundang-undangan dikatakan "**sepanjang para pihak tidak menentukan lain.**"

Menurut hukum adat, mengenai kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya, misalnya:

1. Pada Masyarakat Adat yang Susunannya Patrilineal

Pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal dan perkawinan yang terjadi dalam bentuk perkawinan dengan

pembayaran “jujur” di mana istri kedudukannya tunduk pada hukum kekerabatan suami, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga dan dibantu oleh istri sebagai ibu keluarga/rumah tangga.

Dalam masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bersama dan harta bawaan dalam kehidupan keluarga/rumah tangga. Jika terjadi perceraian dan istri meninggalkan tempat kedudukan suaminya berarti istri melanggar adat, dan ia tidak berhak menuntut bagian dari harta bersama ataupun harta bawaannya, ataupun juga membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suaminya.

2. Pada Masyarakat Adat yang Susunannya Matrilineal

Mengenai harta perkawinan, pada masyarakat adat yang susunannya matrilineal dan bentuk perkawinan yang berlaku adalah **semanda** (tanpa membayar jujur) maka terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan, yaitu:

- a. Kekuasaan terhadap harta pusaka milik bersama kerabat dipegang oleh Mamak Kepala Waris, sedangkan istri dan suami dalam hal ini hanya mempunyai hak “**ganggam baantik**”, yaitu hak mengusahakan dan menikmati hasil panen terhadap bidang tanah serta hak mendiami terhadap rumah gadang;
- b. Terhadap harta pencarian (**harta suarang**) mereka, suami istri secara bersama menguasainya;
- c. Terhadap harta bawaan masing-masing dikuasai oleh masing-masing suami atau istri.

3. Pada Masyarakat Adat yang Susunannya Parental

Mengenai harta perkawinan pada masyarakat adat yang susunan masyarakatnya parental, di mana kedudukan antara suami istri sejajar, maka:

- a. Harta bersama dikuasai bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama antara suami dan istri;
- b. Harta bawaan dikuasai oleh suami dan istri masing-masing.

Kecuali, dalam hal perkawinan di mana kedudukan suami dan istri tersebut tidak sejajar, misalnya:

- Dalam hal perkawinan "**manggih kaya**" di Jawa, di mana suami lebih kaya dari istri, maka harta gono gini dikuasai oleh suami sendiri; atau
- Dalam perkawinan "**nyalindung ka gelung**" di tanah Sunda, harta guna kaya dikuasai oleh pihak istri, sedangkan kedudukan suami hanya mengabdikan untuk istri.

Daftar Pustaka

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2003

9

HUKUM WARIS ADAT

A. Istilah dan Pengertian Hukum Adat Waris

Istilah hukum waris adat yang sering disebut hukum adat waris berasal dari istilah waris yang diambil dari Bahasa Arab dan memiliki pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan mengenai waris dalam hubungannya dengan ahli waris, namun lebih luas dari itu.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan mengenai sistem dan Asas-asas hukum waris; tentang harta warisan; pewaris dan ahli waris; serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya. Hukum kewarisan tersebut pada dasarnya bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat

membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.

Ter Haar mengatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Jadi, hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan;
- b. Adanya harta peninggalan harta warisan; dan
- c. Adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

Menurut **Iman Sudiyat**, hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerus atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan immateriil dari generasi ke generasi. Menurut **Hilman Hadikusuma**, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan Asas-asas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Menurut **Wirjono**, warisan adalah hal yang menyoalkan mengenai apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, sedangkan istilah kewarisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan sebagai bendanya. Cara penyelesaian waris sebagai akibat dari kematian seseorang sehingga waris dapat dilakukan setelah ada orang yang meninggal.

Pernyataan ini berbeda dengan pendapat **Soepomo**, yang mengemukakan bahwa hukum adat waris yaitu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan

manusia kepada turunannya. Oleh karena itu, untuk terjadinya pewarisan dalam hukum adat waris haruslah memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya pewaris;
- b. Adanya harta warisan;
- c. Adanya ahli waris; dan
- d. Penerusan dan pengoperan harta waris

Dengan demikian, hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Cara penerusan dan peralihan harta tersebut dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Bentuk peralihannya dapat dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.

B. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari Hukum Islam maupun Hukum Barat. Perbedaan tersebut karena latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Sifat yang terdapat dalam latar belakang tersebut adalah saling tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Menurut **Hazairin**, "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama." Jadi, sifat hukum waris adat juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat.

Dalam hukum waris adat, harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan

yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dari uang penjualan itu lalu dibagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik beberapa para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu:

1. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris;
2. Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitime portie* atau bagian mutlak;
3. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

C. Asas Pewarisan dalam Hukum Adat

Dalam hukum waris adat dikenal beberapa asas umum, yaitu:

1. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping, artinya: yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Jika tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Jika ini juga tidak ada, yang mewarisi adalah saudara-saudara sepeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

2. Menurut hukum adat, tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi di antara para ahli waris setelah si pewaris meninggal dunia, namun merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
3. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*plaatsvervulling*), artinya: ketika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, maka posisi anak itu dapat digantikan oleh anak dari anak tersebut (cucu dari si pewaris), dan bagian dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagaimana bagian warisan yang diterimanya.
4. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi) di mana hak dan kedudukan anak angkat bisa seperti anak sendiri (kandung).

Dalam hukum waris adat juga terdapat Asas-asas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu:

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Dengan dasar hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan iman dan takwanya ia dapat mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan sehingga dapat mengendalikan diri dalam masalah kewarisan. Demikian pula dalam masalah kewarisan, dengan pengendalian diri maka ia dapat menjaga kerukunan hidup antara para ahli waris dan anggota keluarga dari pertentangan.

2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Adanya asas demikian dimaksudkan bahwa setiap ahli waris mempunyai kesamaan kedudukan sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam mengurus, menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang dibagi.

4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan/atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

5. Asas Keadilan dan Pengasuhan

Asas welas asih terhadap para anggota keluarga pewaris dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.

D. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing-masing daerah adat setempat, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Adapun beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia antara lain, yaitu:

1. Sistem Garis Keturunan

Berdasarkan sistem garis keturunan, maka dapat dibagi menjadi tiga kelompok pewarisan, yaitu:

a. Sistem Patrilineal (kelompok garis ke-bapak-an)

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan ke-bapak-an, antara lain: Gayo, Alas, Batak, Noas, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian

b. Sistem Matrilineal (kelompok garis ke-ibu-an)

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan kedudukan pria dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan ini adalah Minangkabau, Enggano.

c. Sistem Parental atau Bilateral (kelompok garis ibu-bapak)

Sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Adapun suku yang bergaris keturunan ini adalah Jawa, Sunda, Madura dan Melayu.

2. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan yang setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan tersebut dilakukan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki secara individual bagian harta warisannya untuk diusahakan dan dinikmati.

3. Sistem Pewarisan Kolektif

Pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu; sedangkan cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat.

4. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan

kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu:

- a. Mayorat lelaki, yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh anak laki-laki tertua seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung;
- b. Mayorat perempuan, yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo di Sumatera Selatan.

Tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan/dibagikan kepada ahli waris. Alasan-alasan harta peninggalan tidak dapat dibagi, yaitu:

1. Karena sifatnya seperti barang-barang milik bersama/milik kerabat;
2. karena kedudukan hukumnya seperti barang keramat, kasepuhan, tanah bengkok, tanah kasikepan;
3. Karena pembagian warisan ditunda, misal: adanya anak-anak yang belum dewasa;
4. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan seperti tanah milik desa;
5. Karena hanya diwariskan pada satu golongan saja seperti pada sistem kewarisan mayorat.

E. Penghibahan Atau Pewarisan

Dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat untuk memberikan kepastian hukum. Hibah ada dua macam, yaitu:

1. Hibah biasa, yaitu pemberian harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup;
2. Hibah wasiat, yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia harta tersebut baru diberikan.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1960 (Reg. Nomor 225/K/Sip/1960), menetapkan syarat-syarat hibah yaitu:

- a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris;
- b. Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atas harta kekayaan tersebut.

Para Ahli Waris

Ahli waris yang terpenting adalah anak kandung. Dengan adanya anak kandung ini, maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris.

Mengenai pembagian waris, menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 (Reg. Nomor 179/K/Sip/61), anak perempuan dan anak laki-laki – dari seorang pewaris – bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Hukum waris adat ini sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang memiliki sifat susunan unilateral yaitu materilineal dan patrilineal, contoh:

- Di daerah Minangkabau yang menganut sistem matriachaat, bila seorang suami meninggal maka anak-anak tidak merupakan ahli waris dari harta pencariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya sedangkan ayahnya tidak, sehingga harta pencaharian ayah jatuh pada saudara-saudara sekandung ayah (suami yang meninggal tersebut).
- Di Bali, hanya anak laki-laki tertua yang menguasai seluruh warisan dengan suatu kewajiban memelihara adik-adinya serta mengawinkan mereka.
- Di Pulau Savu yang sistem kekerabatannya bersifat parental, harta peninggalan ibu diwarisi kepada anak-anak perempuannya dan harta peninggalan bapak diwarisi pada anak laki-laki.

Di dalam masyarakat adat dikenal juga apa yang disebut dengan:

1. Anak angkat

Kedudukan hukum anak angkat di lingkungan hukum adat di beberapa daerah tidaklah sama, contoh:

- Di Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya sehingga anak tersebut menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya dengan tujuan melanjutkan keturunan.
- Di Jawa, perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukkan anak tersebut ke dalam kehidupan rumah tangga saja, sehingga anak tersebut hanya menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya dan tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Jadi, bukan untuk melanjutkan keturunan seperti di Bali.

Keputusan **Raad van Justitie** tanggal 24 Mei 1940 mengatakan bahwa anak angkat berhak atas barang (harta) gono-gini orang tua angkatnya, sedangkan barang-barang pusaka (barang asal), anak angkat tidak berhak mewarisinya. [Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 (Reg. Nomor 37 K/Sip/1959)]

2. Anak tiri

Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya dan bapak tirinya atau sebaliknya merupakan warga serumah tangga.

Terhadap bapak atau ibu kandungnya, anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap bapak atau ibu tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga saja.

Hidup bersama dalam suatu rumah tangga membawa hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Terkadang

karena begitu erat hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

3. Anak di luar kawin

Anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak pernah disahkan, sehingga ia hanya dapat mewarisi dari pihak ibunya saja.

Dalam hukum adat Bali dikenal ada dua jenis anak di luar kawin, yaitu:

- a. **Anak bebinjat**, adalah anak yang tidak diketahui siapa bapaknya. Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa anak yang demikian hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi dalam hubungan waris ia hanya mewarisi ibunya saja.
- b. **Anak Astra**, adalah anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak pernah disahkan tetapi dapat diketahui siapa bapak dari anak tersebut. Dalam hukum waris maupun hukum keluarga ia adalah tetap keluarga waris ibunya. Hanya saja terkadang ayah biologisnya memberikan pula biaya-biaya hidup anak tersebut tetapi tidak sebagai ahli waris ayah biologisnya. Demikian pula sebaliknya si anak hanya mempunyai kewajiban moral terhadap ayah biologisnya tetapi tidak terhadap kewajiban hukum.

4. Kedudukan janda

Dalam hukum adat, kedudukan janda dalam masyarakat di Indonesia tidak sama - sesuai dengan sifat dan sistem kekeluargaan, contoh:

- o Dalam sistem kekeluargaan matrilineal: harta warisan suami yang meninggal kembali ke keluarga suami atau saudara kandungnya;

- Dalam sistem kekeluargaan patrilineal:
 - Istri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya;
 - Anak yang belum dewasa di bawah kekuasaan ibunya dan harta kekayaan anak dikuasai ibunya.
 - Janda wajib berada dalam ikatan kekeluargaan kerabat suami, bahkan tidak jarang janda menjadi istri dari saudara suami.
- 5. Kedudukan duda
 - Di daerah Minangkabau dengan sistem kekeluargaan Matrilineal, suami pada hakikatnya tidak masuk dalam keluarga istri sehingga duda tidak berhak atas warisan istri;
 - Di daerah Batak/Tapanuli, suami berhak atas warisan istrinya yaitu barang-barang yang dulu dibawa oleh istrinya;
 - Di Jawa, duda berhak mendapat nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah istrinya meninggal dunia.

F. Dasar Hukum Tentang Waris Adat

Berikut beberapa yurisprudensi yang terkait dengan hukum waris adat:

1. Keputusan Mahkamah Agung 18 Maret 1959 (Reg. Nomor 391/K/SIP/1959) mengatakan bahwa:

“Hak untuk mengisi/menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia daripada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun.”
2. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 10 November 1959 (Reg. Nomor 141/K/SIP/1959) mengatakan bahwa:
 - Penggantian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan;
 - Pada dasarnya, penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Hasbullah Bakry. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1990
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2003
- Iman Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. 1981
- Soejono Soekanto, et.al. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1986
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Melton Putra. 1991

10

HUKUM TANAH ADAT

A. Hak Purba Masyarakat

1. Pengertian

Hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku (**klan/gens/stam**), sebuah serikat desa-desa (**dorpenband**) atau biasanya sebuah desa untuk menguasai seluruh tanah dan isinya dalam lingkungan wilayahnya. Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu:

1. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan;
2. Karena fakta, yakni suatu kenyataan bahwa tanah itu:

- Merupakan tempat tinggal persekutuan;
- Memberikan penghidupan kepada persekutuan;
- Merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan kepada roh para leluhur persekutuan; dan
- Merupakan tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia.

2. Tanah Ulayat

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Ini adalah sifat religius hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya.

Adapun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat, misalnya: hutan, tanah lapang dan lain sebagainya, tanah untuk pasar, penggembalaan, tanah bersama, dan lain-lainnya yang pada intinya adalah demi keperluan bersama.

Dari sisi bentuk masyarakat hukum adat, lingkungan adat dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat atau beberapa masyarakat, yaitu:

1. Lingkungan tanah sendiri, yaitu lingkungan tanah yang dimiliki oleh satu masyarakat hukum adat, misalnya: masyarakat adat tunggal desa di Jawa;
2. Lingkungan tanah bersama, yaitu lingkungan tanah yang dikuasai oleh beberapa masyarakat hukum adat yang setingkat, yakni:
 - a. Beberapa masyarakat hukum adat tunggal, misalnya: beberapa belah di dalam masyarakat adat Gayo;

- b. Beberapa masyarakat hukum adat atasan, misalnya: Luhak di Padanglawas;
- c. Beberapa masyarakat adat bawahan, misalnya: hutahuta di Angkola.

B. Hak Persekutuan Atas Tanah / Hak Ulayat

1. Istilah dan Pengertian

Istilah hak persekutuan yang dikenal di dalam masyarakat di berbagai daerah, seperti Ambon dengan istilah "**Patuanan**"; di Jawa dengan istilah "**Wewengkon**"; di Kalimantan dengan istilah "**Panyampeto/Pawatasan**"; di Bolang Mongondow dengan istilah "**Totabuan**"; Sulawesi Selatan dengan istilah "**Limpo**"; di Buru dengan istilah "**Nuru**"; di Minangkabau dengan istilah "**Wilayat**"; di Bali dengan istilah "**Prabumian**".

Persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup yang bersifat **religio magis**. Obyek hak ulayat adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar. Persekutuan memelihara serta mempertahankan hak ulayatnya, yaitu:

1. Persekutuan berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling wilayah kekuasaannya;
2. Menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas menguasai wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan

Hak atas tanah yang ada lebih dahulu adalah hak persekutuan, karena awalnya manusia hidup nomaden secara berkelompok dalam wilayah yang berpindah-pindah:

1. Semua anggota kelompok merasa berhak terhadap semua bidang tanah dalam wilayah pengembaraan;
2. Semua anggota merasa berhak untuk memungut hasil dari semua bidang tanah dalam wilayah pengembaraan;

3. Hak perseorangan belum ada, baru muncul setelah masyarakat mulai menetap, sehingga hak perseorangan tertumpang di atas hak persekutuan, seperti hak sewa yang tertumpang di atas hak milik.

Dalam penguasaan tanah oleh persekutuan dan warganya, terjadi hubungan hukum (hak) antara persekutuan dengan tanah yang kemudian diikuti dengan munculnya hak perseorangan. Pola-pola hubungan antara persekutuan/individu dengan tanah yang dikuasainya adalah hukum tanah adat.

Hak ulayat mempunyai sifat komunalistik yang menunjuk adanya hak bersama oleh para anggota masyarakat hukum adat atas suatu tanah tertentu. Dalam pelaksanaannya, kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (Desa, Marga Magari, Hutan) bisa juga merupakan masyarakat hukum adat genealogis atau keluarga, seperti suku.

Anggota kelompok masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, namun tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif. Hak bersama yang merupakan hak ulayat itu bukan hak milik dalam arti yuridis, akan tetapi merupakan hak kepemilikan bersama, maka dalam rangka hak ulayat dimungkinkan adanya hak milik atas tanah yang dikuasai pribadi oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Van Vollenhoven menyebutkan enam ciri hak ulayat, yaitu:

1. Hak individu diliputi oleh hak persekutuan;
2. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan;

3. Orang asing yang mau menarik hasil tanah-tanah ulayat tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa;
4. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat;
5. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun para anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan hilang sama sekali wewenangnya atas tanah adat.
6. Masyarakat adat masih mempunyai campur tangan intensif atau kurang intensif terhadap tanah-tanah yang sudah diolah.

2. Jenis-jenis Hak Persekutuan Atas Tanah

Hak persekutuan atas tanah adat (hak ulayat) adalah kewenangan persekutuan hukum adat atas setiap jengkal tanah yang ada dalam wilayah persekutuan, yaitu:

1. Kewenangan persekutuan untuk memanfaatkan bidang tanah tertentu untuk keperluan persekutuan, kantor lembaga adat, tempat ibadah, jalan, saluran, irigasi;
2. Kewenangan persekutuan untuk mengatur pencadangan dan pemanfaatan semua bidang tanah dalam wilayah persekutuan;
3. Kewenangan persekutuan untuk mengizinkan warga persekutuan membuka/mengolah/memanfaatkan bidang tanah tertentu sehingga warga itu memperoleh hak perorangan;
4. Kewenangan persekutuan untuk mengurus dan mengatur peralihan bidang tanah dalam wilayah persekutuan baik antar warga persekutuan, maupun dengan pihak luar.

Kewenangan dari anggota persekutuan atas bidang tanah tertentu dari wilayah persekutuan, yaitu:

1. Memungut hasil atau mengambil kayu, rotan, damar, gaharu, ikan, binatang liar di dalam wilayah persekutuannya;
2. Dengan izin persekutuan, membuka dan mengusahakan terus menerus bidang tanah tertentu dalam wilayah persekutuan, seperti: pemukiman, sawah, tambak, toko.
3. Dengan izin persekutuan melakukan transaksi tanah dan transaksi yang berhubungan dengan tanah dan berbagai pihak

Hubungan antara hak ulayat dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Hak ulayat atau hak atas tanah diakui keberadaannya apabila:

- a. Eksistensinya masih ada;
 - b. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
 - c. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam Undang-undang.
- 3. Obyek Hak Ulayat**
- Obyek hak ulayat adalah:
- a. Tanah
 - b. Air
 - c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar
 - d. Binatang yang hidup liar

Persekutuan memelihara serta mempertahankan hak ulayatnya yaitu dengan cara:

1. Persekutuan berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling wilayah kekuasaannya itu;
2. Menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas menguasai wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan.

Hak ulayat sendiri dipengaruhi juga oleh kekuasaan kerajaan-kerajaan dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Pengaruh-pengaruh ini dibedakan menurut sifatnya ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pengaruh menguntungkan pada umumnya berwujud sebagai perlindungan ataupun penegakkan hak ulayat suatu persekutuan terhadap tanah wilayahnya, sedangkan pengaruh yang merugikan dijumpai dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Perkosaan
2. Pelunakan
3. Pembatasan

C. Hak Perseorangan Atas Tanah

Hak perseorangan atas tanah ialah suatu hak yang diberikan kepada warga-warga desa ataupun kepada orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat. Hak perseorangan atas tanah dalam hukum adat ada lima macam yaitu:

1. Hak milik merupakan hak terkuat di antara hak-hak perorangan yang lain, namun hak ini tidak bersifat mutlak

Pemilik tanah tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kepentingan pemilik lain, hak ulayat, peraturan hukum, dan adat.

Hak milik atas tanah dapat dipilih dengan membuka tanah yaitu membuka tanah yang masih berbentuk hutan rimba yang nantinya ditujukan untuk dimanfaatkan dan bila tanah itu tidak dimanfaatkan maka ketua adat atau kepala

ulayat berhak untuk menyerahkan tanah tersebut kepada orang lain untuk dimanfaatkan atau pemilik lama berjanji untuk mengolah tanah tersebut, mewarisi tanah adalah hak ulayat yang ditinggal mati oleh pemiliknya maka dapat diberikan kepada ahli waris dari si pemilik tanah untuk dimanfaatkan.

2. Wenang pilih

Ada tiga bentuk wenang pilih, yaitu:

- a. Hak yang diperoleh seseorang yang lebih utama dari orang lain untuk dipilihnya dengan memasang tanda larangan dengan persetujuan kepala adat. Hak ini berlaku sementara dan bergiliran sesuai ketentuan kepala adat.
 - b. Hak pengolahan yang diperoleh seorang pemilik tanah pertanian yang lebih diutamakan dari yang lain atas tanah belukar yang terletak berbatasan dengan tanahnya yang biasanya disebut ekor sawah.
 - c. Hak yang diperoleh pengolah tanah yang lebih diutamakan dari yang lain untuk mengerjakan sawah atau ladang yang berangsur-angsur membelukar.
3. Hak menikmati bagi hasil, hak menggarap dan hak pakai ialah hak yang diperoleh oleh warga hukum sendiri maupun orang luar dengan persetujuan pimpinan adat untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen;
 4. Hak imbalan jabatan ialah hak seorang pamong desa atas tanah karena jabatan yang ditunjuk atau diberikan kepadanya dan diperbolehkan atasnya menikmati hasil dari tanah itu selama ia menjabat yang dimaksudkan sebagai jaminan penghasilan tetapnya. Tanah itu boleh dikerjakan sendiri dan tidak boleh menjualnya atau menggadaikannya;
 5. Hak wenang beli ialah hak seorang lebih utama dari orang lain untuk mendapat kesempatan membeli tanah atas tetangganya dengan harga yang sama. Hak ini bisa diberikan kepada

pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya, anggota kerabat dari pemilik tanah dan warga desa setempat.

Hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat. Sebagai warga persekutuan, tiap individu mempunyai hak untuk:

1. Mengumpulkan hasil-hasil hutan;
2. Memburu binatang liar;
3. Mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar;
4. Mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan.

Hak milik atas tanah **dari** seorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu pengertiannya adalah bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya, akan tetapi dengan ketentuan wajib dihormati yaitu:

1. Hak ulayat desa;
2. Kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah;
3. Peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin pernah orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak dipagari;

Hak usaha oleh Van Vollenhoven dinamakan hak menggarap. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemilik hak usaha terhadap tuan tanah yang mempunyai hak **eigendom** atau tanah partikelir adalah membayar cukai dan melakukan pekerjaan untuk keperluan tuan tanah.

D. Transaksi Tanah

Transaksi tanah adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara individu untuk menguasai sebidang tanah yang dilakukan baik secara sepihak maupun secara dua pihak sesuai dengan kebutuhan mereka. Macam-macam transaksi tanah, yaitu:

1. Transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum sepihak, yaitu pendirian suatu desa dan pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan;

2. Transaksi-transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak.

Cara-cara terjadinya transaksi tanah dapat dikelompokkan dalam 4 macam, yaitu:

1. Jual lepas

Proses pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, di mana semua ikatan antara bekas pemilik dengan tanahnya menjadi lepas sama sekali. Menurut Surat Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 25 September 1958, maka keterangan jual beli saja belum mengakibatkan pemindahan atau penyerahan hak milik.

Menurut **Iman Sudyat**, “seakan-akan harus diikuti pula semacam **“levering”**, sebelum hak milik tersebut berpindah.” Pertimbangan dari Mahkamah Agung adalah bahwa dengan surat Notaris dan surat di bawah tangan serta yang disimpan pada Notaris yang dimaksudkan dalam putusan **judex facti**, walaupun di dalamnya disebutkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan menerangkan jual beli tanahnya, namun belum lagi dapat diterima bahwa sebenarnya telah terjadi pemindahan atau penyerahan hak milik oleh yang dinamakan penjual kepada yang dinamakan pembeli.

Jual lepas, maka calon pembeli akan memberikan suatu tanda pengikat yang lazim disebut **“panjar”** atau **“uang muka”**, akan tetapi di dalam kenyataannya **“panjar”** atau **“uang muka”** tersebut yang merupakan tanda jadi, tidak terlalu mengikat walaupun ada akibatnya bagi calon pembeli yang tidak jadi melaksanakan pembelian tanah di kemudian hari (artinya **“panjar”** atau **“uang muka”**-nya menjadi milik calon penjual).

2. Jual Gadai

Jual gadai merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain (yakni pribadi kodrat) yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga

pihak yang melakukan pemindahan dan mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Dengan demikian, maka pemindahan hak atas tanah pada jual gadai bersifat sementara, walaupun kadang-kadang tidak ada patokan tegas mengenai sifat sementara waktu tersebut. Terdapat kecenderungan untuk membedakan antara gadai biasa dengan gadai jangka waktu, di mana yang terakhir cenderung untuk memberikan semacam patokan pada sifat sementara dari perpindahan hak atas tanah tersebut.

Pada gadai biasa, tanah dapat ditebus oleh penggadai setiap saat. Pembatasannya adalah satu tahun panen, atau apabila di atas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya. Dalam hal ini, maka penerima gadai tidak berhak untuk menuntut, agar penggadai menebus tanahnya pada suatu waktu tertentu. Untuk melindungi kepentingan penerima gadai, maka dia dapat melakukan paling sedikit dua tindakan, yakni:

- a. Menganak-gadaikan (*onderverpanden*) di mana penerima gadai menggadaikan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini terjadi dua hubungan gadai, yakni antara penggadai pertama dengan penerima gadai pertama dan antara penggadai kedua (yang merupakan penerima gadai pertama) dengan pihak ketiga (sebagai penerima gadai kedua);
- b. Memindah-gadaikan (*doorverpanden*), yakni suatu tindakan di mana penerima gadai menggadaikan tanah kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan sebagai penerima gadai untuk selanjutnya berhubungan langsung dengan penggadai. Dengan demikian, setelah terjadi permintaan gadai, hanya terdapat hubungan antara penggadai dengan penerima gadai yang baru.

Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus, yaitu sebagai berikut:

- a. Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apabila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang untuk menebus tanahnya. Dengan demikian, jika jangka waktu tersebut telah berlalu, gadai menjadi gadai biasa.
 - b. Gadai jangka waktu wajib tebus, yakni gadai di mana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, setelah jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, hilangnya hak penggadai atas tanahnya, sehingga terjadi jual lepas.
3. Jual Tahunan

Jual tahunan merupakan suatu perilaku hukum yang berisikan penyerahan hak atas sebidang tanah tertentu kepada subyek hukum lain, dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa sesudah jangka waktu tertentu, tanah tersebut akan kembali dengan sendirinya tanpa melalui perilaku hukum tertentu. Jadi, hanya terjadi peralihan hak atas tanah yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, jual tahunan adalah sama dengan sewa tanah yang uang sewanya telah dibayarkan terlebih dahulu. Apabila jangka waktu telah ditetapkan berakhir, maka dengan sendirinya tanah itu akan kembali kepada pemberi sewa.

4. Jual Gengsur

Jual gengsur walaupun telah terjadi pemindahan hak atas tanah kepada pembeli, akan tetapi tanah masih tetap berada di tangan penjual, artinya: bekas penjual masih tetap mempunyai hak pakai yang bersumber pada ketentuan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. **Terang** berarti bahwa perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Dengan **tunai**,

dimaksudkan bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti bahwa harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (tunai yang dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum hutang piutang.

Menurut Ter Haar, transaksi jual tanah mungkin mempunyai tiga isi, yaitu:

1. Pemindahan hak atas tanah, atas dasar pembayaran tunai sedemikian rupa bahwa pemindah hak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar sejumlah uang yang pernah dibayarnya, antara lain menggadai;
2. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai tanpa hak untuk membeli tanah, jadi menjual lepas untuk selamanya;
3. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai dengan perjanjian bahwa setelah beberapa tahun panen dan tanpa tindakan hukum tertentu tanah akan kembali.

Mengani hal pemberian tanah, maka subyek hukum yang melakukannya harus benar-benar menguasai dan memiliki tanah tersebut. Dengan memberikan tanah tersebut, maka hak milik atas tanah akan berpindah seketika itu juga. Di Minahasa dan Sulawesi Selatan, misalnya: tanah pertanian mungkin diberikan sebagai tanda pengangkatan anak, atau mungkin sebagai jujur dan seterusnya. Tanah-tanah tersebut terkadang mempunyai nama yang menunjuk pada asalnya.

E. Hukum Benda Lepas Atau Hukum Benda Bergerak

Menurut hukum adat, maka yang dinamakan sebagai benda lepas atau benda bergerak adalah benda-benda di luar tanah. Ruang lingkungnya mencakup:

1. Rumah;
2. Tumbuh-tumbuhan;

3. Ternak

4. Benda-benda lainnya

Pada prinsipnya, setiap warga dalam suatu masyarakat adat tertentu dapat mempunyai hak milik atas rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak dan benda-benda lainnya. Mengenai rumah berlaku asas bahwa hak milik atas rumah terpisah dengan hak milik atas tanah di mana rumah berada. Asas tersebut hidup di beberapa daerah di Indonesia, kecuali rumah-rumah batu yang dianggap bersifat permanen.

Di daerah Kotabumi, di mana lebih banyak warga masyarakat yang sekaligus memiliki rumah dan tanahnya, maka apabila ada rumah di atas tanah orang lain, kedua belah pihak punya kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Pemilik rumah harus membayar sewa tanah;
2. Apabila hendak menjual rumah, maka rumah tersebut harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemilik tanah;
3. Jika hendak menjual harus ditawarkan kepada pemilik tanah dan bila akan diwariskan harus memberitahukan pemilik tanah.

Prinsip yang sama berlaku pula bagi tumbuh-tumbuhan di mana pengertian “numpang” dari pemilik rumah atau tumbuh-tumbuhan menunjukkan bahwa orang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan tanah di mana rumah atau tumbuh-tumbuhan tersebut berada.

Mengenai hak-hak atas terak khususnya mengenai penjualan ternak di daerah Lampung, dibedakan antara unggas dengan ternak besar (misalnya: kerbau, sapi, dan lain-lain). Penjualan unggas tidak memerlukan syarat-syarat tertentu, sedangkan untuk ternak besar diperlukan izin kepala kampung yang dihadiri saksi-saksi, serta diperlukan pula surat resmi dari dinas kehewananan serta pembayaran pajak.

Perihal pemotongan hewan diperlukan aturan-aturan tertentu khususnya terhadap pernah besar. Untuk itu harus

dilakukan upacara adat tertentu, di mana bagian-bagian tertentu dari bagian tersebut diberikan kepada seluruh warga kampung. Jika hewan tersebut hendak dijual, maka izin sebagaimana dijelaskan di awal juga berlaku.

F. Hukum Hak Immateriil

Hukum hak immateriil yang merupakan hak mutlak, antara lain: mencakup hak atas merek, hak oktroi (hak paten), hak cipta dan lain sebagainya. Hukum hak immateriil juga terdapat di dalam hukum adat yang antara lain mencakup hak cipta, gelar dan juga kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat.

Hak cipta atas perhiasan perahu di Pulau Kei, misalnya, merupakan hak dari pribadi kodrati yang dikenal sejak dahulu kala. Demikian pula hak cipta atas hiasan pada kain sarung di Minangkabau, yang masih berkembang hingga dewasa ini.

Di Bali misalnya, dikenal pula gelar-gelar yang erat hubungannya dengan sistem kasta yang berlaku. Bagi laki-laki, maka gelar tertinggi adalah **Ida Bagus** yang merupakan gelar bagi orang (kasta) Brahmana. Selanjutnya ada gelar-gelar **Cokorda, Dewa, Ngakan, Bagus, Gusti**, dan seterusnya. Orang-orang (kasta) Sudra juga memakai gelar-gelar seperti: **Pande, Kbon, Pasek**, dan lain-lain. Ada kecenderungan bahwa gelar-gelar diwariskan kepada keturunan. Keadaan di Bali tersebut sekaligus menunjukkan betapa erat hubungan antara gelar dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat yang berkasta.

Mengenai masyarakat Jawa, khususnya di daerah-daerah bekas swapraja, dinyatakan bahwa Orang **Bangsawan Jawa** adalah "orang-orang yang merupakan keturunan dari salah satu dari ke empat kepala swapraja di Jawa Tengah. Orang bangsawan biasanya mempunyai gelar di depan namanya seperti misalnya Raden Mas dan sebagainya yang diturunkan dari salah seorang kepala swapraja kepada keturunannya secara bilateral melalui orang-orang laki-laki maupun wanita. Agar tidak semua keturunan sampai angkatan yang tidak terbilang banyaknya

mendapat gelar itu, maka ada satu prinsip khusus yang mempunyai suatu efek yang selektif, di mana aturannya adalah:

- Ada gelar-gelar yang diturunkan hanya sampai angkatan kedua; gelar-gelar itu adalah gelar bagi bangsawan tertinggi;
- Kemudian, ada gelar yang diturunkan sampai angkatan ketiga, dan orang yang mendapat gelar ini adalah orang-orang yang lebih rendah tingkat kebangsawanannya dari yang pertama;
- Ada gelar-gelar yang diturunkan kepada keturunan mulai angkatan keempat sampai angkatan ketujuh, dan orang-orang ini adalah orang yang paling rendah tingkat kebangsawanannya.”

Gelar-gelar di kalangan bangsawan Jawa tersebut hingga kini masih dipergunakan dan erat kaitannya dengan kedudukan sosial yang bersangkutan dalam kalangan tertentu.

Daftar Pustaka

- Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. 2010
- Imam Sudiyat. *Azaz-azaz Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty. 2000
- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. 1995
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1996
- Soejono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1990
- Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada. 2014

11

HUKUM HUTANG PIUTANG

A. Pengertian

Dalam pengertian hukum adat, yang dimaksud dengan hukum perhutangan adalah keseluruhan hukum yang mengatur hak atas barang-barang selain tanah, perpindahan hak-hak itu dan hukum yang mengatur jasa-jasa. Jadi, hukum perhutangan ini bukan hukum mengenai hutang-piutang seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Pengertian hak di sini pada umumnya juga dinamakan Hak Milik.

Menurut Ter Haar, dalam bukunya *Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht*, hukum perhutangan ini meliputi:

1. Hak-hak atas rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak dan benda-benda lainnya;
2. Perbuatan kredit, tolong menolong bersama, timbal balik dan tolong menolong khusus;
3. Perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong;
4. Perbuatan kredit perseorangan;

5. Perbuatan yang merugikan penagih hutang;
6. Alat pengikat dan tanda-tanda yang kelihatan.

Adapun ciri-ciri pokok dari hukum perhutangan ini antara lain:

1. Coraknya non individual, tetapi masih komunal sebagai sifat yang menonjol dalam lembaga tolong menolong;
2. Yang ditetapkan dalam hukum perhutangan ini hanyalah garis-garis besarnya saja, tanpa hukum pelengkap dan presumsi-presumsi menurut Undang-undang;
3. Yang penting dalam penggolongan hukum ini adalah motivasi yang mendorong terjadinya kontrak, karena motif ini menentukan sifat kontrak yang bersangkutan.
4. Hukum perhutangan ini bersifat riil, karena semua hubungan hukum digambarkan dan dijemakan secara riil. Jadi merupakan obyek harta kekayaan yang mandiri.

B. Hak Atas Perumahan, Tumbuh-tumbuhan; Ternak dan Barang

Menurut hukum adat, setiap orang dapat mempunyai hak-hak atas barang selain tanah, seperti hak atas rumah, tanam-tanaman/tumbuh-tumbuhan, ternak dan sebagainya yang tidak terkekang oleh hak persekutuan/hak pertuanan; hak atas barang ini biasanya disebut hak milik.

Dalam prinsipnya, hak milik atas rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah dari pada hak milik atas tanah di mana rumah atau tumbuh-tumbuhan itu berada. Jadi, ini artinya, bahwa seseorang dapat memiliki rumah atau/ dan pohon-pohonan di atas pekarangan milik orang lain. Terhadap prinsip ini terdapat pengecualian sebagai berikut:

1. Dalam transaksi-transaksi tentang pekarangan termasuk praktis selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ;
2. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya;

3. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada di situ, satu dan lain karena rumah tembok itu tidak mudah untuk dipindahkan seperti rumah yang terbuat dari bambu atau kayu.

Mengenai penyerahan barang-barang selain tanah (yang diperjualbelikan), cukup dengan penyerahan biasa, yaitu dengan penyerahan barang yang dijual dan penerimaan harganya oleh si penjual.

Dalam hukum adat dikenal pula: menggadaikan barang selain tanah (di Jawa disebut **nyekelake**, yang artinya memegangkan). Bedanya perjanjian gadai menurut KUHPer dengan Hukum Adat:

KUHPer	Hukum Adat
- Si pemegang gadai tidak diperkenankan memakai barang yang digadai	- Pemegang gadai boleh memakai barang yang digadai
- Perjanjian gadai selalu disertai pembayaran bunga gadai	- Tidak selalu demikian

Salah satu ketentuan dikehendaki perbedaan demikian, maka berarti:

- Tanah sudah pasti termasuk benda tetap;
- Ternak dan benda-benda yang mudah dipindahkan lainnya merupakan benda bergerak;
- Rumah bambu, rumah kayu (yang dapat dipindahkan); pohon-pohonan/tumbuh-tumbuhan lainnya merupakan benda-benda yang tidak pasti, dalam arti dapat dimasukkan pengertian benda tetap, maupun benda bergerak tergantung pada keadaannya.

Hak milik atas ternak kadang-kadang terikat oleh peraturan-peraturan khusus tentang memotongnya dan menjualnya, tetapi

dengan ikatan yang demikian ini tidaklah berarti bahwa hak milik atas pernah itu tidak ada.

C. Perbuatan Kredit, Tolong-Menolong Antara Satu Sama Lain dan Bertimbal Balik

Perbuatan kredit dapat terjadi antara para warga persekutuan dengan orang luar, secara bersama-sama atau secara perseorangan. Salah satu perbuatan kredit yang khas Indonesia adalah tolong menolong atau gotong royong, yang dapat dibedakan dalam 3 bentuk:

1. Tolong menolong timbal balik (*wedekerige hulpbetoon/reciprocal aid*) adalah perbuatan seseorang yang karena kesadarannya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk membalas budi, karena ia merasa berhutang budi kepada orang lain;
2. Tolong menolong bersama (*onderlinge hulpbetoon/mutual cooperation*) adalah perbuatan anggota masyarakat yang bersama-sama melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Jadi, dasarnya bukan untuk membalas budi atau ingin mendapatkan pembalasan budi di kemudian hari, melainkan semata-mata demi bakti dan pengabdian kepada masyarakat atau desanya;
3. Tolong menolong khusus (*gespecialiseerd hulpbetoon/specialized assistance*) adalah perbuatan kerja sama antara golongan masyarakat tertentu saja.

Apabila diteliti secara mendalam, maka dapat pula digolongkan dalam perbuatan-perbuatan yang motifnya juga tolong menolong:

1. Transaksi maro, **mertelu tanah** sebab pemilik tanah memberi bantuan dengan menyerahkan tanahnya untuk digarap kepada warga persekutuan lain yang sangat membutuhkan dan tidak mempunyai tanah, sedangkan dilihat dari sudut lain warga persekutuan yang menggarap tanah itu memberi bantuan kepada pemilik tanah yang ingin memungut hasil dari tanahnya tetapi tidak dapat mengerjakan sendiri;

2. Memberi kesempatan memelihara ternak kepada warga persekutuan yang tidak memiliki ternak dengan perjanjian hasil penjualan atau kembang biak ternak akan dibagi;
3. Kerja sama yang dilakukan pada penangkapan ikan oleh pemilik perahu beserta alat-alat penangkapan ikan dengan para nelayan, di mana pemilik perahu (juragan) wajib menanggung ongkos perawatan perahu beserta alat-alat penangkap ikan tersebut, juga menanggung makannya para nelayan selama berlayar, sedangkan para nelayan (bidak, bandega) wajib menjalankan tugas penangkapan ikan serta perawatan perahu beserta alat-alatnya. Hasil tangkapan ikannya dibagi antara mereka, pemilik perahu menerima bagian yang terbanyak sedangkan para bidak menerima bagian sesuai dengan berat ringan tugas mereka dalam penangkapan ikan tersebut.

D. Perkumpulan-Perkumpulan

Suatu asas lain terdapat bilamana di dalamnya orang-orang bertolong-tolongan satu sama lain, menjadi terlepas. Dengan maksud untuk pertukaran tenaga dan barang-barang, bertimbal balik, maka timbullah golongan-golongan yang bercenderung akan bertindak ke luar sebagai kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Makin lemah atau makin menjadi lemah dusun-dusun atau masyarakat-masyarakat lain itu karena sebab-sebab dari dalam atau dari luar.

Diatur dalam suatu perkumpulan atau perhimpunan/paguyuban di antara warga masyarakat, sehingga keluar merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri. Usaha peningkatan tolong menolong semacam ini jelas terlihat pada masyarakat yang ikatan kolektivitasnya makin melemah, atau makin meluas keluar batas masyarakat yang bersangkutan. Perkumpulan atau perhimpunan semacam ini antara lain:

1. Perkumpulan kematian;
2. Sarikat (Jakarta) atau jula-jula (Minangkabau);

3. Subak (Bali)
4. Mapalus (Minahasa)
5. Koperasi

E. Kredit Perseorangan

Hutang atau pinjam uang adalah merupakan perbuatan normal dalam masyarakat Indonesia, baik pinjaman yang memakai maupun yang tidak memakai bunga.

Meskipun memungut bunga menurut ajaran Islam tidak dibenarkan, tetapi dalam keyakinan banyak orang atau perkumpulan juga yang melakukan pinjaman dengan bunga. Dalam praktik, hutang itu dapat berwujud hutang barang, hutang makanan dan lain sebagainya. Ada pula yang hutang uang dengan perjanjian mengembalikan dengan natura, berwujud misalnya hasil bumi, hasil peternakan dan lain sebagainya. Jenis Kredit perseorangan dapat berbentuk:

1. Tanggung Menanggung

Salah satu akibat daripada hutang adalah tanggung menanggung. Perasaan kesatuan dan persatuan yang kuat sekali dalam persekutuan, menyebabkan timbulnya kewajiban adat yang menganggap hutang dari salah satu warga persekutuan atau klan adalah hutang persekutuan atau klan, sehingga kewajiban melunasi hutang itu dapat diminta kepada salah satu warga persekutuan yang bersangkutan dan tidak perlu terbatas kepada warga yang melakukan pinjaman itu saja.

Adat kebiasaan demikian ini karena perkembangan jaman kini tidak dapat dilihat lagi di hampir seluruh daerah, hanya di daerah pedalaman Kalimantan, Sulawesi atau Irian yang masih terasing oleh hubungan lalu lintas modern saat ini, kiranya adat tanggung menanggung yang murni masih ditemukan. Apabila seseorang warga persekutuan sering kali memberikan pertanggung-jawaban-pertanggung-jawaban yang berat kepada

persekutuanannya, maka warga yang demikian ini akhirnya dapat dibuang dari persekutuanannya.

2. Borg atau Jaminan

Hutang dengan borg atau jaminan, terjadi apabila ada orang ketiga yang bersedia menanggung pinjaman tersebut. Orang yang menanggung ini dapat ditegur jika si peminjam tidak dapat melunasi pinjaman.

3. Kempitan

Ini adalah semacam perjanjian dengan komisi yang terdapat di Jawa (sekarang kebiasaan ini kiranya sudah meluas juga ke lain-lain daerah). Dalam perjanjian ini, pemilik barang mempercayakan penjualan barangnya kepada orang lain dengan ketentuan setelah lampau waktu tertentu, barangnya atau jumlah uang yang telah ditetapkan sebelumnya diberikan kepada pemilik barang.

4. Ngeber

Transaksi ini dijumpai di Jawa Barat serta merupakan transaksi menjualkan barang orang lain dengan ketentuan:

- a. Jika tidak laku dapat dikembalikan kepada pemilik barang;
- b. Jika laku dengan harga lebih besar daripada harga yang ditetapkan pada penutupan transaksi, maka selisihnya menjadi hak orang yang menjualkan barang tersebut.

5. Ijon atau Ijoan

Perbuatan ini sering terjadi di desa-desa. Ijon adalah penjualan tanaman padi yang masih muda. Sekarang yang diijonkan bukan padi saja, tetapi dapat juga jagung, ketela dan lain-lain bahkan dapat juga buah-buahan yang masih muda diijonkan. Hasil panen dalam hal ini menjadi milik yang membeli pada waktu masih muda. Jika yang membeli ijon ijoan pada saat telah masak dan sudah tiba waktu panen, maka perbuatan itu disebut **tebasan**.

6. Ngaran atau Mangara Anak

Di Minahasa dikenal adanya suatu perjanjian yang istimewa yaitu suatu kontrak yang isinya adalah: pihak pertama mewajibkan diri untuk memelihara pihak kedua pada waktu hidupnya dan mengatur harta bendanya setelah ia meninggal dunia. Pihak pertama berhak menerima sebagian harta peninggalan pihak kedua, lazimnya sebesar bagian orang anak. Jika pihak kedua tidak kawin atau tidak mempunyai anak, maka pihak pertama malahan menerima keseluruhan harta peninggalannya.

7. Makidhang Raga

Makidhang raga adalah perbuatan meletakkan ataupun mengikatkan diri sendiri beserta harta kekayaannya di bawah asuhan orang lain dan orang lain ini wajib mengurus segala sesuatu setelah ia meninggal dunia, sebagai imbalannya orang itu berhak mewarisi harta peninggalannya. Makidhang raga ini dapat dijumpai di Bali.

F. Alat Pengikat, Tanda yang Kelihatan/Panjer

Dalam perjanjian jual beli kadang terjadi bahwa sebelum si penjual menyerahkan barang yang dijual kepada si pembeli, maka si pembeli membayar sebagian dari harga yang ditentukan sebagai panjer (uang muka/persekot). Fungsi dari panjer ini adalah untuk mengikat kedua belah pihak dengan akibat:

1. Si penjual harus menjual barang kepada calon pembeli yang sudah memberi panjer;
2. Si pembeli harus menepati janji untuk membeli barang tersebut.

Daftar Pustaka

Effendy, H. A. M. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Semarang: Duta Grafika. 1990

Poesponoto, Soebakti. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masaung. 1989

12

HUKUM PERJANJIAN ADAT

A. Pengertian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (bahasa Belanda). Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum (*legal relationship*) yang disebut **perikatan** (*verbintenis*).

Definisi Perjanjian dalam Hukum Adat adalah perbuatan di mana para pihak berjanji (bersepakat/menyetujui) untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang berlandaskan kepercayaan penuh dan disertai dengan tanda ikatan tertentu.

B. Syarat dan Asas Perjanjian Menurut Hukum Adat

1. Syarat-syarat Perjanjian dalam Hukum Adat:

1. Titik tolak pada dasar kejiwaan. Pada hukum adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan, kerukunan dan bersifat tolong menolong;
2. Pada hukum adat tidak hanya ada kata sepakat maka lazimnya juga disertai dengan tanda ikatan, sesuai dengan sifat hukum adat yang nyata (konkret);
3. Perjanjian pada hukum adat selain dalam ruang lingkup harta kekayaan juga menyangkut yang tidak bersifat kebendaan.

2. Asas-asas Perjanjian Menurut Hukum Adat:

1. Tunai (Kontan) atau terang adalah "suatu bentuk prestasi yang dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga", sehingga walaupun sudah terucap kata sepakat antara kedua belah pihak itu belum terjadi perjanjian jual beli;
2. Percaya yang kuat yaitu saling percaya satu sama lain, antara pembeli dan penjual dalam proses jual beli, dikarenakan hal tersebut mereka tidak membuat bukti tertulis karena dasar saling percaya.

Dalam Asas-asas tersebut tersirat sifat hukum adat yaitu "Konkret"

C. Bentuk-bentuk Perjanjian Adat

Hukum perjanjian pada dasarnya mencakup hukum hutang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi dan lain pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Bentuk-bentuk perjanjian dalam masyarakat hukum adat adalah:

1. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati.

Di Lampung dan Sumatera Selatan ditemukan bahwa peminjaman yang dikenakan bunga telah lazim terjadi, apabila yang meminjam uang itu adalah orang luar, artinya: orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak yang meminjamkan uang itu. Adanya bunga atau jaminan terhadap pinjaman uang, rupa-rupanya merupakan pengaruh dari kebiasaan di kota yang dibawa oleh para pedagang.

Demikian pula dengan pinjam meminjam barang, hal tersebut pun merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam meminjam barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.

2. Perjanjian Kempitan

Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan. Di dalam perjanjian kempitan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Harus ada musyawarah lebih dahulu, kepercayaan dan surat perjanjian;
- b. Diadakan batas waktu pengembalian barang, dan jika barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat;
- c. Dalam surat perjanjian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut;

- d. Apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka harus ada penggantian dan apabila barang itu telah dijual orang yang dititipi barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya.

Dengan demikian, dalam perjanjian kempitan terdapat kecenderungan bahwa barang yang dititipkan itu harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh pemilik barang dan adanya suatu syarat utama yaitu bahwa antara para pihak harus saling mempercayai.

3. Perjanjian Tebasan

Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu, misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan, perjanjian tebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.

4. Perjanjian Perburuhan

Dapatkan seseorang memperkerjakan orang lain yang bukan keluarga tanpa memberi upah berupa uang?

Bila seseorang bekerja, maka sudah selayaknya mendapatkan upah untuk pekerjaan yang telah dikerjakannya dan lazimnya upah yang diberikan adalah berupa uang, namun ada variasi lain yaitu bahwa ada kemungkinan seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya.

Ter Haar menyatakan mengenai menumpang di rumah orang lain dan mendapat makan secara cuma-cuma tapi harus bekerja untuk tuan rumah merupakan hal yang berulang-ulang dapat ditemukan dan sering bercampur baur dengan memberikan penumpangan kepada sanak-saudara yang

miskin dengan imbalan tenaga bantuannya di rumah dan di ladang.

5. Perjanjian Pemegangan

Apakah wajar juga jika seseorang menyerahkan suatu benda kepada orang lain sebagai jaminan atas hutangnya?

Di beberapa masyarakat, pada umumnya perjanjian pemegangan ini cukup lazim dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminakan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpang barang tersebut dan tidak berhak untuk mempergunakannya, karena dia menerima bunga hutang tersebut.

6. Perjanjian Pemeliharaan

Perjanjian pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa pihak yang satu – pemelihara menanggung nafkah pihak lain – terpelihara – lebih-lebih selama masa tuanya, pemelihara menanggung pula pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya, sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, di mana terkadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak.

Perjanjian ini pada umumnya dikenal antara lain di Minahasa dan persamaannya terdapat di Bali di mana seseorang menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain. Orang yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan pemakamannya dan pembakaran mayatnya si penyerah, pula wajib memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua maka ia berhak atas harta peninggalannya.

7. Perjanjian Pertanggungan Kerabat

Apakah lazim seseorang menanggung hutang orang lain yang tidak sanggup melunasi hutang tersebut?

Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian di mana seseorang menjadi penanggung hutang orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa pelunasan piutang tidak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, **pertama-tama** mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar; **kedua**, mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara.

Contoh: di kalangan orang-orang Batak Karo, seorang laki-laki selalu bertindak bersama-sama atau dengan penanggungan anak beru sinina, yaitu sanak saudaranya, semenda dan kerabat sedarah yang seakan-akan mewakili golongan-golongan mereka berdua yang bertanggung jawab.

Penelitian di beberapa masyarakat menyatakan kebenaran dari perkiraan yang diajukan oleh Ter Haar. Di Sumatera Selatan, perjanjian pertanggungan kerabat orang lain juga masih lazim dilakukan. Alasan-alasannya antara lain:

- a. Menyangkut kehormatan suku;
- b. Menyangkut kehormatan keluarga batih;
- c. Menyangkut kehormatan keluarga luas.

8. Perjanjian Serikat

Sering kali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerja sama. Kerja sama daripada anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang di dalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagai contoh adalah di mana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya: setiap bulan. Masing-masing mereka secara

bergiliran akan menerima keseluruhan jumlah uang yang telah dibayarkan itu dan dapat mempergunakan uang tersebut sekaligus dan juga seluruhnya.

Kegiatan yang demikian ini di **Jakarta** disebut dengan **serikat**; di **Minangkabau** disebut dengan **jula-jula**; di Selayar disebut dengan **mahaqha**; dan di Minahasa disebut **mapalus**, namun perlu diingat bahwa **mapalus** di Minahasa mengandung arti rangka, yaitu: (1) Pertama, sebagai bentuk kerja sama yang pada prinsipnya mengandung kegiatan tolong menolong secara timbal balik sehingga dapat digolongkan dalam bentuk perikatan tolong menolong yang merupakan "**wederkering hulpbetoon**" dalam bahasa Jawa disebut **sambat sinambat**; (2) Kedua adalah bentuk kerja sama dalam kegiatan yang telah diuraikan di atas, kini telah mengalami perkembangan dan tidak semata-mata menyangkut uang saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pelbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut juga sudah meluas dalam masyarakat, dan lazim disebut **arisan**.

9. Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, di mana obyek transaksi bukanlah tanah akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, namun ia berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut sehingga ia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia, dengan berbagai variasi baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya dan seterusnya.

Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal dengan nama "**mampaduoi**" atau "**babuek sawah**

urang". Perjanjian bagi hasil tersebut di dalam kenyataannya dilakukan secara lisan (di hadapan kepala adat), dan tergantung dari faktor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut "**mempaduoi**". Lain halnya, apabila tanah keras, ladang atau sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija di mana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk; perjanjian semacam ini disebut "**saduo bijo**". Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggarapan meninggal.

Di Jawa Tengah, maka perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah, macam tanaman yang akan dikerjakan serta penawaran buruh tani. Jika kualitas tanah baik misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama ("**maro**");
- b. Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian ("**mertebu**");
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian untuk tanaman kacang.

Khususnya di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya disebut "**sakap menyakap**". Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian ("**nandu**");
- b. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{5}$ bagian dan penggarap $\frac{2}{5}$ bagian ("**nelon**");

- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan penggarap $\frac{1}{3}$ bagian ("**ngapit**");
- d. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan penggarap mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian ("**merapat**").

Mengenai perjanjian bagi hasil ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, yang intinya adalah:

1. Penentuan bagian yang didasarkan pada kepentingan penggarap dan kualitas tanah, dengan ketentuan penggarap memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{2}{3}$ bagian;
2. Atas dasar kualitas dan tipe tanah, perjanjian bagi hasil berjangka waktu antara 3 sampai 5 tahun;
3. Kepala Desa mengawasi perjanjian-perjanjian bagi hasil.

10. Perjanjian Ternak

Ter Haar menyatakan bahwa "**Pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu.**"

Di Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama "**paduon taranak**" atau "**saduoan taranak**". Mengenai hal ini, lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika ternak itu ternak jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual laba dibagi dua.
- b. Jika ternak itu ternak betina, maka
 - Jika ternak tersebut beranak, maka:
 - o Setelah ternak tersebut beranak, anaknya dibagi sama banyaknya antara si pemilik dan si pemelihara;
 - o Jika ternak dipatut harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyaknya dan kelebihan harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula.

Kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan dibagi.

- Jika ternak dijual sebelum ternak tersebut beranak maka ketentuannya adalah:
 - o Jika induknya terlebih dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua;
 - o Jika induknya dahulu tidak dipatut harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, sifatnya hanya sosial saja;
 - o Jika ternak itu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang rumput pemeliharaan dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memeliharanya kembali;
- Jika ternak itu mati di tangan si pemelihara, maka biasanya kedua pihak pasrah kepada takdir tersebut.

Di daerah Lampung, maka lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada ternak besar, hasilnya dibagi sama rata;
- b. Jika pokoknya mati, maka harus diganti dengan hasil pertama;
- c. Pada unggas, maka bagi hasil tergantung pada musyawarah antara para pihak

Di dalam Keputusan tertanggal 23 Oktober 1954 Nomor 10/1953, Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan menetapkan bahwa menurut hukum adat di Tanah Batak, tentang pemeliharaan kerbau adalah sebagai berikut:

- a. Jika seekor kerbau mati dalam pemeliharaan, yaitu kelihatan bangkainya tidak diganti oleh pemelihara;
- b. Jika kerbau itu mati karena tidak dipelihara atau liar ataupun hilang, yang memeliharanya harus menggantikannya sebesar kerbau yang mati, liar atau hilang

itu, atau membayar seharga kerbau yang mati, liar atau hilang itu.

In casu seekor kerbau yang mati karena masuk lubang di padangan, dianggap mati dalam pemeliharaan. Di dalam kasasi, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa bila ada kerbau yang hilang atau mati karena masuk lubang maka sangat sulit untuk menentukan kesalahan dari pihak pemelihara. Dengan demikian maka sepatutnya resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, secara sebanding (Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 2 April 1958 Nomor 348 K/Sip/1957)

Daftar Pustaka

- Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung: Refika Aditama. 2010
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. 1997
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. 2003
- Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011

13

DELIK ADAT

A. Pengertian dan Lahirnya Delik Adat

1. Pengertian Delik Adat

Ter Haar mengartikan suatu delik sebagai setiap gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan pada barang-barang materiil dan immateriil milik hidup seorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang, yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Reaksi adat merupakan usaha dalam memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat adat. Jenis dan besarnya reaksi adat ditentukan oleh hukum adat yang ada dalam masyarakat.

Pada umumnya, wujud reaksi tertentu adalah suatu pembayaran delik dalam uang atau barang. Ter Haar juga mengatakan untuk dapat disebut delik adat, perbuatan tersebut harus mengakibatkan keguncangan dalam keseimbangan masyarakat. Keguncangan tersebut, tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum suatu

masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-undang.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan di dalam adat, ketertiban terdapat dalam alam semesta atau kosmis. Kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta warga-warganya ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang garis ketertiban kosmis tersebut harus dijalankan dengan spontan atau serta merta. Penyelewengan atau sikap tindak (perilaku) yang mengganggu keseimbangan kosmis, maka para pelakunya harus mengembalikan keseimbangan seperti semula.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, delik adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat dan reaksi adat akan timbul untuk memulihkan kembali keadaan yang terganggu.

Jadi, hukum delik adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.

Menurut Van Vollehoven, delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja. Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu

hanya merupakan kesalahan yang kecil saja, tetap melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini menyebabkan timbulnya reaksi-reaksi adat dalam memulihkan gangguan ketenteraman serta keseimbangan masyarakat. Reaksi adat yang timbul bermaksud mengembalikan ketenteraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralisasikan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.

Menurut Soepomo, delik adat adalah segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat. Segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin dan merusak kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Beliau menyatakan pula bahwa delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat, sehingga sikap tindak yang merupakan kejahatan, yaitu sikap tindak yang mencerminkan ketertiban batin masyarakat dengan ketertiban dunia gaib. Oleh karena itu, sikap tindak yang merupakan kejahatan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat, yaitu:
 - Kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka yang melakukan perkawinan, padahal di antara mereka itu berlaku larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu dapat berdasarkan atas eratnya ikatan hubungan darah dan struktur sosial, misalnya: struktur sosial di antara mereka tidak sederajat.
2. Kejahatan terhadap jiwa, harta dan masyarakat pada umumnya adalah kejahatan terhadap kepala adat, pembakaran dan penghianatan.

Dengan demikian, delik adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup

dalam masyarakat sehingga terganggunya ketenteraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Keadaan ini menimbulkan reaksi-reaksi adat dalam memulihkan keadaan yang terganggu.

Delik adat juga merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-undang. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka ruang lingkup delik adat meliputi dari hukum perdata adat yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.

2. Lahirnya Delik Adat

Lahirnya delik adat seperti halnya lahir peraturan hukum yang tidak tertulis, di mana peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum, apabila suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu.

Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum, maka pelanggaran menjadi pelanggaran hukum adat serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat.

Timbulnya pelanggaran hukum adat adalah sekaligus lahirnya delik adat, sehingga pencegahannya menjadi pencegahan delik adat. Seperti menurut teori *Beslissingen Leer* atau disebut teori keputusan bahwa, suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum. Manusia melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, sehingga dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Keadaan inilah lahirnya sebuah delik adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat.

Berbeda dengan teori Logemen, yang mengatakan keputusan hakim tidak menjadi adat istiadat sebagai hukum. Suatu putusan hakim dibutuhkan perlakuan yang sama di dalam keputusan hakim selanjutnya. Adat istiadat yang dipergunakan oleh hakim sebelumnya untuk menyelesaikan suatu perkara, lalu diulangi kembali dan diikuti oleh hakim yang lain, sehingga sudah merupakan kebiasaan yang kemudian adat istiadat menjadikannya hukum adat.

B. Jenis dan Obyek Delik Adat

1. Jenis-jenis Delik Adat

Jenis-jenis delik adat adalah:

- a. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat;
- b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat;
- c. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung;
- d. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat;
- e. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya inses (perkawinan dengan saudara sedarah);
- f. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili;
- g. Delik yang melanggar kehormatan keluarga serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami;
- h. Delik mengenai badan seseorang, misalnya: melukai.

2. Obyek Delik Adat

Reaksi masyarakat terhadap pelaku yang dianggap menyeleweng yang diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya untuk menangani perihal yang menjadi obyek delik adat, yaitu:

- a. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat;
- b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban;
- c. Mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali;
- d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antar warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.

Perilaku yang melanggar akan pula mendapat reaksi yang negatif dari masyarakat dalam pemulihan keadaan yang dianggap telah rusak. Akan tetapi, dalam praktik kehidupan sehari-hari sulit untuk memisahkan antara reaksi adat dengan koreksi.

Secara teoretis, reaksi merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan (koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif). Reaksi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu, sedangkan koreksi merupakan usaha untuk memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan gaib. Seperti yang dinyatakan oleh Soepomo, yaitu:

- a. Pengganti kerugian "immateriel" dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan;
- b. Bayaran "uang adat" kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
- d. Penutup malu, permintaan maaf;
- e. Pelbagai rupa hukuman badan;

- f. Pengasingan dari masyarakat dan mengucilkan dari pergaulan masyarakat.

C. Sifat Pelanggaran Hukum Adat dan Petugas Hukum Adat

1. Sifat Pelanggaran Hukum Adat

Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, dan sebagainya) mengambil tindakan konkret guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Susunan perbuatan melanggar hukum, misalnya utang tidak dibayar akan memerlukan perbaikan kembali hukum. dalam hal ini hukum dapat dibetulkan dengan penghukuman orang yang berutang untuk membayar utangnya, misal: mengganti kerugian kepada korban dan membayar uang adat atau korban pada persekutuan desa.

Hukum delik adat bersifat dinamis, artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik, maka pada suatu waktu dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi (upaya) adat untuk memulihkan kembali. Oleh karena itu, hukum delik adat akan timbul seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat. Perkara delik adat itu dapat bersifat:

- a. Melulu delik adat, misalnya pelanggaran peraturan-peraturan exogami, pelanggaran peraturan panjar atau peraturan-peraturan khusus adat lainnya.
- b. Di samping delik adat, juga bersifat delik menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya: delik-delik terhadap harta kekayaan seseorang, menghina seseorang dan lain sebagainya.

Delik adat akan mendapat sifat yang tetap apabila setelah ada putusan pertama dari petugas hukum tersebut, berturut-turut terjadi perbuatan serupa serta perbuatan-perbuatan itu menyebabkan diambilnya putusan-putusan yang serupa juga dari pihak petugas hukum yang bersangkutan. Setiap perbuatan atau peristiwa dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasar atas tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa tersebut.

Kits van Heijningen menggambarkan reaksi adat adalah yang semula merupakan balas dendam semata-mata, akhirnya berkembang menjadi suatu sistem "hukuman" yang dijatuhkan oleh para petugas hukum adat. Reaksi adat yang ada di Indonesia lebih mengarah pada berlakunya hukum delik adat yang jauh lebih luas daripada hukum pidana barat.

Petugas Hukum untuk Perkara Adat

Menurut Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 9 Maret 1935, *Staatsblad* Nomor 102 Tahun 1955, *Staatsblad* Nomor 102 Tahun 1945, maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat. Di dalam perkembangan sekarang ini, hakim perdamaian desa juga memeriksa delik adat yang termasuk dalam pidana ringan.

Delik-delik adat yang juga merupakan delik menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, rakyat desa lambat laun telah menerima dan menganggap sebagai suatu yang wajar bila yang bersalah itu diadili serta dijatuhi hukuman oleh hakim pengadilan negeri dengan pidana yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

D. Aliran Pemikiran Tradisional dan Barat

Alam pikiran tradisional Indonesia bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (*totaliter*). Aliran pikiran kosmis

merupakan latar belakang hukum pelanggaran adat. Bagi masyarakat yang terpenting adalah adanya keseimbangan, keselarasan, keserasian antara dunia lahir dan gaib. Pikiran tersebut berbeda dengan aliran pikiran barat, yaitu:

Alam Pemikiran Tradisional

- Alam pikiran tradisional bersifat kosmis, meliputi segalanya sebagai kesatuan (*totaliter*). Umat manusia adalah sebagian dari alam semesta yang tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup (tidak ada pemisahan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi). Segala sesuatunya bercampur baur, bersangkut paut, jalin menjalin dan segala sesuatu saling mempengaruhi. Manusia bertalian dengan segala sesuatu yang bereksistensi di dalam alam semesta. Alam menjadi pusat pemikiran manusia
- Mengenai kedudukan orang di dalam masyarakat menurut aliran pikiran tradisional yaitu segala pokok pelanggaran hukum tidak hanya individu saja,

Alam Pemikiran Barat

- Aliran pikiran barat, terutama yang bersifat liberalis, bercorak rasionalis dan intelektual. Menurut aliran pikiran ini, agama, ekonomi, kesenian, olah raga mempunyai lapangan sendiri-sendiri yang terpisah.
- Menurut aliran pikiran barat yang berasaskan liberalisme, tiap-tiap individu merupakan pusat kepentingan hukum, sehingga

melainkan masyarakat persekutuan dan tidak ada orang perorangan tergantung kepada fungsi di dalam persekutuan

- Organisasi masyarakat tradisional ditujukan kepada pemeliharaan keseimbangan, merintang jalan. Pelanggaran yang merugikan organisasi masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang berat, sedangkan pelanggaran-pelanggaran ringan hanya merugikan kepentingan orang perseorangan dan tidak mengganggu organisasi lain yang hidup di dalam masyarakat.
- Aliran pemikiran tradisional tidak membedakan lapangan hukum pidana dan perdata dan hanya mengenal satu prosedur penuntutan oleh petugas adat (kepala adat/persekutuan)
- nyawanya, kemerdekaannya dan harta bendanya harus dilindungi sebaik-baiknya oleh negara.
- Aliran pemikiran barat memberikan kewenangan yang jelas bagi penegak hukum untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan gangguan kepada hak-hak perseorangan juga termasuk pelanggaran berat.
- Aliran barat ada pembedaan lapangan pidana dan perdata serta mengenal beberapa prosedur penuntutan.

Daftar Pustaka

- Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. 2010
- Iman Sudyat. *Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 2000
- Jamaluddin. *Hukum Adat di Indonesia: Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*. Banda Aceh: GEI. 2015
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1996
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia. 1983
- Sri Warjiyati. *Memahami Hukum Adat*. Surabaya: IAIN Surabaya. 2006

14

PERADILAN HUKUM ADAT

A. Dasar Hukum dan Pengertian Peradilan Hukum Adat

Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, **“identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.”** Pasal ini diperkuat oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, **“dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.”** Hal ini membuktikan secara konstitusional dan Hak Asasi Manusia, keberadaan peradilan hukum adat di Indonesia masih diberi peluang dan diakui eksistensinya.

Pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi hakim perdamaian desa diakui keberadaannya sebagai salah satu tugas kepala desa,

karena menurut Pasal 101 Undang-undang tersebut, salah satu tugas kepala desa adalah: **“mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.”** Dalam penjelasan pasal tersebut juga menegaskan kekuatan mengikat hasil penyelesaian perkara di tingkat desa dengan menyatakan bahwa, **“Segala perselisihan yang didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.”**

Kemudian Undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan dalam Undang-undang Pemerintah Daerah Tahun 1999 tidak berlaku lagi. Undang-undang Pemerintah Daerah Tahun 2004 menyerahkan pengaturan tugas kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah, sehingga satu-satunya landasan hukum bagi hakim perdamaian desa dalam tataran Undang-undang adalah Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951). Pasal 1 ayat (2b) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala peradilan adat, kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat, namun Undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi hak kekuasaan hakim perdamaian desa, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikit pun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie* (RO).

Sistem peradilan yang diselenggarakan oleh hakim-hakim dalam masyarakat kecil (hakim desa) yang pada zaman Hindia Belanda diakui berdasarkan Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*, dengan menyebutkan bahwa:

1. Perkara-perkara yang pemeriksaannya menurut hukum adat menjadi wewenang hakim dari masyarakat hukum kecil (hakim desa) tetap diserahkan kepada pemeriksaan mereka;
2. Apa yang ditentukan dalam ayat (1), sekali-kali tidak mengurangi wewenang dari para pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada hakim yang dimaksudkan dalam ayat 1, 2, dan 3;
3. Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1), mengadili menurut hukum adat, mereka tidak boleh mengenakan hukuman.

Kemudian, dasar hukum perundang-undangan yang lama tentang pelaksanaan peradilan adat di muka pengadilan negara adalah Pasal 75 *Regeringsreglement* (RR) lama yang menyatakan, bahwa apabila Gubernur Jenderal tidak memperlakukan per Undang-undangan golongan Eropa bagi golongan Bumiputera yang tidak menyatakan dengan sukarela tunduk pada hukum perdata Eropa, maka untuk golongan Bumiputera, hakim harus melakukan hukum (perdata) adat, apabila hukum adat itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum dipakai. Bila aturan hukum adat itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau jika terhadap perkara bersangkutan tidak ada aturan hukum adatnya, maka hakim harus memakai dasar-dasar umum hukum perdata dan hukum dagang Eropa sebagai pedoman.

Dasar hukum per Undang-undangan Pasal 75 *Regeringsreglement* (RR) lama tersebut mewarisi Pasal 11 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang juga tidak terlepas dari pengaruh ketentuan lama dari masa Gubernur Deandles dan Gubernur Raffles bahwa hukum adat itu dapat berlaku di peradilan, sepanjang ia tidak bertentangan dengan Asas-asas keadilan dan kepatutan yang diakui umum.

Dalam pemeriksaan perkara, jika hakim menganggap hukum adat yang digunakan bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum, maka hukum adat tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 75 ayat (3) *Regeringsreglement* (RR) jo. Pasal 66

Regelingsreglement lama. Hal ini juga dikemukakan oleh Soepomo bahwa hakim menurut fungsinya berwenang bahkan wajib mempertimbangkan apakah peraturan hukum adat yang telah ada mengenai soal yang dihadapi masih selaras atau sudah bertentangan dengan kenyataan sosial.

Kemudian juga dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara, hal mana untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan adanya lagi peradilan-peradilan swapraja atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Hedar Laujeng mendefinisikan peradilan adat yang dikembangkan adalah **sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan berdasarkan hukum adat, di mana peradilan itu bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara**. Jadi, peradilan adat adalah penyelesaian perkara secara damai, bukan peradilan adat yang dahulu disebut "**Peradilan Pribumi**" atau "**Peradilan Swapraja**".

B. Jenis-jenis Peradilan dan Peradilan yang Menerapkan Hukum Adat

Terdapat lima macam tatanan peradilan yang berlaku, yakni:

1. Tatanan peradilan gubernemen (*gouvernemen rechtspraak*) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari macam-macam jenis peradilan;
2. Peradilan pribumi (*inheemsche rechtspraak*) yang ada di daerah-daerah yang mendapat kebebasan untuk menyelenggarakan peradilannya sendiri dengan hakim-hakim pribumi;
3. Peradilan Swapraja (*Zelfbestuur rechtspraak*) yang terdapat di daerah-daerah swapraja;
4. Peradilan agama (*raad agama*) yang ada di daerah-daerah Hindia Belanda, baik yang di daerahnya terdapat peradilan gubernemen maupun yang menetapkan peradilan agama

sebagai bagian dari peradilan pribumi atau peradilan swapraja;

5. Peradilan desa (*dorp rechtspraak*) yang terdapat dalam masyarakat desa yang biasanya juga merupakan peradilan adat.

Berdasarkan lima macam tatanan peradilan di atas, maka yang menerapkan hukum adat sebagai landasan mengadili perkara hanya pada peradilan, yaitu:

1. Peradilan pribumi

Peradilan pribumi ini mempunyai wewenang untuk mengadili perkara yang terjadi antara orang-orang Bumiputera yang tidak termasuk wewenang peradilan gubernemen. Pasal 130 *Indische Staatsregeling* (IS) menegaskan bahwa orang-orang Bumiputera di mana pun ia berada jika tidak menyelenggarakan peradilan sendiri, maka peradilannya dilakukan atas nama raja atau ratu (Belanda).

2. Peradilan desa

Peradilan desa ini merupakan bagian dari peradilan pribumi (di Jawa), dan terkadang merupakan peradilan swapraja (di luar Jawa Madura). Di beberapa daerah tertentu peradilan desa dapat juga merupakan bagian dari peradilan gubernemen seperti peradilan desa di Ambon, Saparua dan Banda (Karesidenan Maluku).

Nama-nama peradilan di desa ini bermacam-macam, misalnya: **rapat** (di Tapanuli, Palembang, Jambi, Bengkulu); **musapat** (di Aceh Besar, Singkel, Mahkamah Riau); **perapatan** (Kalimantan Selatan dan Timur); **Hudat** (Sulawesi Selatan); **Raad** (Sasak); **Majlis** (Gorontalo).

Peradilan desa ini dilakukan secara majelis oleh para kepala desa atau kepala masyarakat hukum adat setempat dan wewenangnya hanya mengenai perkara-perkara perdata yang kecil. Terhadap putusan peradilan desa ini dapat dimintakan banding terhadap hakim yang lebih tinggi yaitu hakim distrik.

3. Peradilan swapraja

Pada dasarnya kekuasaan otonomi pada daerah-daerah swapraja meliputi juga kewenangan dalam peradilan, sehingga daerah-daerah swapraja yang ada pada zaman Hindia Belanda dahulu pada umumnya mempunyai peradilannya sendiri dari empat daerah swapraja yang ada di Jawa (Kesultanan Yogyakarta, Pekualaman Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, Mengkunegara Surakarta).

Pada tahun 1907 (*staatsblad* 1907 Nomor 156) Pekualaman Yogyakarta melepaskan kekuasaan mengadilinya, sehingga peradilan untuk kaula daerah swapraja Pekualaman diserahkan kepada kekuasaan peradilan gubernemen. Tiga daerah lainnya tetap berjalan sampai dihapuskan oleh Pemerintah Indonesia dengan lahirnya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur susunan dan kekuasaan pengadilan.

C. Putusan dalam Perkara Hukum Adat

1. Jenis-jenis Putusan Hakim

Dalam proses persidangan dan pemeriksaan di pengadilan negara yang menggunakan hukum adat, maka hakim dapat mengambil putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan menyamakan, artinya di sini putusan hakim itu mengandung isi yang sama dengan putusan hakim terdahulu, karena perkaranya sama atau bersamaan;
- b. Putusan menyesuaikan, di mana putusan seorang hakim mengandung isi yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang tradisional;
- c. Putusan menyimpang, di mana putusan seorang hakim itu mengandung isi yang menyimpang dari kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku;
- d. Putusan menyampingkan, di mana putusan seorang hakim itu mengandung isi yang mengesampingkan atau menyisihkan kaidah hukum adat yang berlaku;

- e. Putusan jalan tengah, di mana putusan ini biasanya seorang hakim mengambil jalan tengah di antara keterangan kedua belah pihak yang tidak jelas;
- f. Putusan mengubah, di mana putusan hakim yang mengandung isi mengubah kaidah hukum adat yang lama dengan kaidah hukum adat yang baru;
- g. Putusan baru, di mana putusan hakim mengandung kaidah hukum yang menggantikan kaidah hukum yang lama yang tidak sesuai lagi;
- h. Putusan menolak, di mana putusan seorang hakim mengandung isi menolak tuntutan atau gugatan para pihak berperkara karena bukan pada tempatnya.

2. Sifat Putusan Hakim

Fungsi hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut hukum, adat, tidak dibatas Undang-undang. Hakim tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian. Bagi hakim yang penting adalah memperhatikan apakah hukum adat itu masih hidup dan dipertahankan masyarakat adat bersangkutan dan apakah hukum adat itu masih patut untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan; atau kah hukum adat itu sudah tidak sesuai lagi dengan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang umum; apakah hukum adat itu masih mempunyai kekuatan materiil; atau kah malahan bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional.

Aturan-aturan hukum adat yang masih mempunyai kekuatan materiil dapat terlihat dari keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Apakah struktur masyarakat adatnya masih tetap dipertahankan atau kah sudah berubah;
- b. Apakah kepala adat dan perangkat hukum adatnya masih tetap berperan sebagai petugas hukum adat;
- c. Apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan-keputusan yang serupa;

- d. Apakah akidah-akidah hukum adat yang formal masih dipertahankan ataukah sudah bergeser atau berubah;
- e. Apakah hukum adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar serta politik hukum nasional.

Pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara tidak mengikat. Menurut Van Vollenhoven bahwa **“jika dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum itu sudah mati, maka peraturan-peraturan itu sia-sia belaka. Sebaliknya, jika dari atas diputuskan bahwa hukum adat itu harus diganti, padahal di dusun-dusun, di desa-desa dan pasar-pasar hukum adat itu masih kokoh dan kuat, maka putusan hakim akan sia-sia belaka.”**

3. Hakim Terikat dan Bebas

Penyelesaian perkara di dalam masyarakat adat secara damai merupakan budaya hukum (adat) masyarakat di Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, penyelesaian perkara secara damai sering kali disebut **“Peradilan Desa”**, sebagaimana diatur dalam berdasarkan Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*, dengan menyebutkan bahwa:

- a. Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil (hakim desa), tetap diadili oleh para hakim tersebut;
- b. Ketentuan pada ayat di muka tidak mengurangi sedikit pun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada hakim-hakim yang dimaksud dalam Pasal 1, 2, dan 3 (hakim yang lebih tinggi);
- c. Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Daftar Pustaka

Effendy. *Pengantar Hukum Adat*. Semarang: Tradan Jaya. 1994

Iman Sudiyat. *Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 2000

Muhammad Bushar. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu/Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981

Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002
- Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. 2010
- Effendy. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Semarang: Duta Grafika. 1990
- _____. *Pengantar Hukum Adat*. Semarang: Tradan Jaya. 1994
- Freddy Tengker. et. al. *Asas-asas dan Tatahanan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju. 2011
- Hasbullah Bakry. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1990
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju. 2003
- Iman Sudiyat. *Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 2000
- Jamaluddin. *Hukum Adat di Indonesia: dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*. Banda Aceh: GEI. 2015
- Muhammad Bushar. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1981
- Soebakti Poeponoto. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1981
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1983
- _____. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1996
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1975
- _____. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1996

- Sri Warjiyati. *Memahami Hukum Adat*. Surabaya: IAIN Surabaya. 2006
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. 2003
- Suritaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada. 2014
- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni. 1979
- Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Cetakan VI. Bandung: Sumar. 1984
- Van Vollenhoven. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1983
- Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Zahri Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Bina Cipta. 1978

TENTANG PENULIS

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H.

Penulis lahir di Jakarta, 19 April 1964. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA'45 Jakarta), Magister Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan. Gelar kesarjanaan lainnya adalah Sarjana Teknik dan Manajemen Industri dari Universitas Islam Jakarta, Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka, Magister Manajemen dari STIE Indonesia Sains dan Manajemen, Magister Manajemen Investasi dari STIE Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, dan Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma. Adapun gelar profesional yang diperolehnya meliputi RFA® (Registered Financial Associate) dari International Association of Registered Financial Consultants (IARFC), Middletown, Ohio, USA; Akta Mengajar IV dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka; Applied Approach Kopertis Wilayah III Jakarta, serta Sertifikasi Pendidik dari Universitas Pasundan. Saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Penilai Angka Kredit pada Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya). Beliau menikah dengan dr. Hj. Ika Budiyaniti dan dikaruniai 2 (dua) anak kembar perempuan laki-laki Rr. Ayu Wulan Windie Annisa (mahasiswa tingkat skripsi Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya) beserta R. Bregasz Lintang Muhammad Akbar (Alumnus Sekolah Musik "Yayasan Pendidikan Musik", Jakarta).

Zulkifli Ismail, S. H., M. H.

Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1972. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma 3 pada Fakultas Sastra Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia pada tahun 1993, lalu menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 1998. Pada Tahun 2016 menyelesaikan Pendidikan Strata 2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah mengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1995-2011; dan di Fakultas Hukum Mpu Tantular pada tahun 2011-2013. Penulis adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 1997 hingga sekarang dan di tahun 2017 ditetapkan sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Melanie Pita Lestari, S. S., M. H.

Penulis lahir di Bogor pada tanggal 24 Mei 1979. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Fakultas Sastra Jurusan Germania Program Studi Sastra Belanda pada tahun 2001, lalu mengikuti pendidikan untuk Pengajar Bahasa Belanda sebagai Penutur Asing di Erasmus Taalcentrum pada tahun 2003-2005. Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan pendidikan Strata 2 dalam bidang Magister Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2001-2004; menjadi dosen tidak tetap di Universitas Bhayangkara sejak 2006 dan pada 2016 diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.